YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

"KONSEP GADAI DAN PEMANFAATAN BARANG GADAI MENURUT IMAM SYAFI'I"

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Islam Riau (UIR) Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

DISUSUN OLEH :

TAQIUDDIN

NPM: 152310164

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

2019

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Taqiuddin

Judul Skripsi : Konsep Gadai dan Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Imam Syafi'i

NPM : 152310164

Program Studi : Ekonomi Syariah

Jenjang Pendidikan : Sarjana Ekonomi (S1)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang buat adlah benar dari hasil karya saya sendiri, dan dapat dipertanggung jawabkan bila kemudian hari ternyata skripsi yang buat adalah plagiat dari orang, dan saya bersedia ijazah saya dicabut oleh fakultas agama islam universitas islam riau (UIR)

Demikian surat pernyataan ini saya buat denga sebenarnya

Pekanbaru, 16 Oktober 2019

Yang membuat pernyataan

METERAI TEMPEL
C84AHF119366213
6000
ENAM RIBU RUPIAH

TAQIUDDIN

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, dan hidayah-Nya sehingga penulis diberikan kesempatan dan kemampuan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.

Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah bagi Nabi Muhammad SAW yang membawa risalah Islamiah dan selaku umat Islam semoga kita mampu menjalankan setiap sunnah Rasul diantaranya sunnah bidang pengembangan ekonomi umat berdasarkan Syariah Islam.

Skripsi ini membahas tentang Konsep Gadai dan Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Imam Syafi'i. Mayoritas Masyarakat Indonesia banyak yang bermazhab Imam Syafi'i. Berkembangnya Gadai di Indonesia pada umumnya di Negara yang berkembang dengan baik, gadai telah dikenal dan dilaksanakan sejak agama Islam masuk ke negara Indonesia, gadai menjadi sarana bagi pengusaha-pengusaha yang membutuhkan modal usaha, masyarakat dapat mengenal tentang gadai sehingga tumbuh berkembang. Gadai didunia Islam adalah salah satu aspek sumber keuangan yang pontensial untuk dikembangkan, khususnya dinegara berkembang.

Salah satu perbedaan pegadaian pada zaman Imam Syafi'i dan sekarang, dalam operasionalnya gadai syariah di Indonesia masih relatif ada kecenderungn berpihak pada kepentingan golongan ekonomi berpendapatan menengah ke atas.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Hal ini terlihat dari *marhun* yang berlaku saat ini, apabila barang jaminannya berupa emas dan sejenisnya, yang kemungkinan masyarakat golongan ekonomi berpendapat bawah mampu untuk memilikinya. Dalam konsep Imam Syafi'i, semua barang, baik itu bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomis dapat dijadikan barang jaminan, ketika malakukan akad *rahn* (Sasli, 2005:7).

Sebagaimana yang penulis ketahui bahwa Imam Syafi'i merupakan salah satu ulama fiqh, ushul fiqh dan hadist pada zamannya. Imam Syafi'i merupakan ulama yang hidup pada zaman pertentangan antara aliran Ahlul hadist (cenderung berpegangan pada teks hadist) dan *Ahlul Ra'yi* (cenderung berpegangan pada akal fikiran atau ijtihad). Imam syafi'i belajar kepada Imam Malik sebagai tokoh Ahlul hadist, dan Imam Muhammad bin Hasan Asy-syaibani sebagai tokoh *Ahlur Ra'yi* yang juga murid Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i kemudian merumuskan aliran atau mazhabnya sendiri, yang dapat dikatakan berada diantara kedua kelompok tersebut. Imam Syafi'i menolak Istihsan dari Imam Abu Hanifah maupun *Mashalih Mursalah*dari Imam Malik. Namun mazhab Syafi'i menerima penggunaan *qiyas* secara lebih luas ketimbang Imam Malik. Meskipun berada dari kedua aliran utama tersebut, keunggulan Imam Syafi'i sebagai ulama fiqh, ushul fiqh dan hadist pada zamannya dan membuat mahabnya memperoleh banyak pengikut dan kealimannya diakui oleh berbagai ulama yang hidup sezaman dengannya.Oleh karena itu, penelitian ini penting bagi penulis, diantaranya sebagai wujud tanggung jawab akademik serta ingin mengetahui pemikiran Imam Syafi'i tentang konsep gadai dan pemanfaatan barang gadai. Dalam penulisan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

skripsi ini, penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Dengan keterbatasan kemampuan serta keterbatasan waktu dan kesempatan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul**: "Konsep Gadai dan Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Imam Syafi'i".**

Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasihdan penghargaan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH,M.C.L
2. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, BapakDr. Zulkifli, M.M, ME.Sy.
3. Ketua Prodi Ekonomi Syariah, Bapak Muhammad Arif, SE, MM.
4. Dosen Pembimbing Bapak H. Rustam Effendi, MA, MSI,yang penuh kesabaran memberikan arahan, bimbingan dan saran-saran kepada penulis dalam menulis skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosenserta karyawan/karyawati Fakultas Agama Islam Unuversitas Islam Riau yang membekali penulis dengan ilmu yang sangat berarti.

Semoga segala saran, bimbingan, dan nasehat yang telah diberikan kepada penulis hanya Allah SWT yang dapat membalasnya dan menjadikannya sebagai suatu amal ibadah, Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Pekanbaru, Juli 2020

Penulis

Taqiuddin

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL vii

DAFTAR LAMPIRAN..... viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah..... 8

C. Tujuan Penelitian..... 8

D. Manfaat Penelitian..... 9

E. Sistematika Penulisan 9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori Umum Tentang Gadai (*Rahn*)..... 11

1. Pengertian Gadai (*Rahn*) 11
2. Dasar Hukum Gadai (*Rahn*)..... 16
3. Rukun dan Syarat Gadai (*rahn*) 19
4. Jenis-jenis Akad Gadai..... 25
5. Status dan Jenis Barang Gadai 27
6. Penyelesaian Gadai..... 30

B. Sejarah Perkembangan Pegadaian..... 30

C. Tinjauan Relevan 33

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian..... 34

B. Tempat dan Waktu Penelitian..... 35

C. Subjek dan Objek Penelitian..... 35

D. Sumber Data dan Penelitian..... 35

E. Teknik Pengumpulan Data..... 36

F. Teknik Analisis Data..... 37

BAB IV BIOGRAFI IMAM SYAFI'I DAN KONSEP GADAI DAN PEMANFAATAN BARANG GADAI

A. Biografi Imam Syafi'i 39

1. Nama, Kelahiran, Ciri-ciri dan Keluarga 39

2. Pertumbuhan dan Kegiatan Imam Syafi'i dalam Mencari Ilmu 40

3. Guru-Guru Imam Syafi'i..... 43

4. Murid-Murid atau Pengikut Imam Syafi'i 44

5. Karya-Karya Imam Syafi'i..... 46

6. Akhir Kehidupan Imam Syafi'i..... 48

B. Kelebihan Imam Syafi'i serta Pujian Ulama terhadapnya ... 49

C. Deskripsi Temuan Penelitian 50

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 90

B. Saran 92

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Skema Rahn 13

Tabel 2 : Defenisi Rahn dalam Pandangan Ulama..... 14

Tabel 3 : Jadwal Kegiatan dan Waktu Penilitian 35

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keputusan Dosen Pembimbing

Lampiran 2 : Dokumentasi Buku Pedoman

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ABSTRAK

KONSEP GADAI DAN PEMANFAATAN BARANG GADAI

MENURUT IMAM SYAFI'I

TAQIUDDIN
152310164

Latar belakang penelitian ini adalah bahwa sekarang ini untuk mempertahankan kelangsungan hidup, masyarakat sering sekali melakukan hutang-piutang untuk memenuhi kekurangan dalam hidupnya. Masalah ekonomi adalah suatu masalah yang sangat penting dalam setiap kehidupan manusia, maka tak heran perjanjian hutang dengan suatu jaminan sering terjadi di tengah-tengah masyarakat seperti halnya utang piutang dengan jaminan yang biasa disebut dengan gadai (Rahn). Dimana rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Hampir seluruh masyarakat pernah mendengar kata "pegadaian"akan tetapi tidak semua masyarakt mengenal dengan baik apa itu pegadaian dan apa yang ditawarkan pegadaian. Maka dari itu perlu pemahaman pegadaian ini berbagai ulama mazhab antara lain pandangan imam syafi'i terhadap pegadaian. Untuk itu peneliti ingin meneliti bagaimana konsep dan pemanfaatan barang gadai menurut Imam Syafi'i. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep dan pemanfaatan barang gadai menurut Imam Syafi,i. Kerangka teori dalam penelitian ini adalah konsep gadai dan pemanfaatan barang menurut imam syafi'i. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research (penelitian pustaka) dengan menggunakan data-data yang berasal dari sumber-sumber kepustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, jurnal, majalah dan lain-lain. Adapun analisis data yang dilakukan adalah editing, klasifikasipemberian kode dan penafsiran. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, pemanfaatan barang gadai menurut hukum islam ada pada pemberi gadai (ar-rahin), pandangan ulama mnegenai barang yang digadaikan umumnya boleh.

Kata kunci : Rahn,Ekonomi Islam

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ABSTRACT

THE CONCEPT OF PAWNING AND UTILIZATION OF PAWNING GOODS ACCORDING TO IMAM SYAFI'I

TAQIUDDIN
152310164

The background of this research was that people often taking loan and debt to survive their life. It was to fulfil their needs. Economic problem was a very important problem in human life. In fact, loan agreement with a collateral often happened in society such as loan and debt with collateral commonly called pawning (Rahn). Rahn was an action to hold properties from borrower as a collateral toward a received loan or debt. Almost all people heard the word "Pawning" but some of them did not have a good understanding about it and what was the offers by pawnshop. Therefore, people needed to be explained about pawning by Ulama Mazhab such as imam Syafi'i's understanding about it. In this case, researcher intended to conduct a research about the concept and utilization pawning goods according to Imam Syafi'i. The purpose in this research was to find out the concept and utilization pawning goods according to imam syafi'i. The theorical framework in this research was a pawning concept and utilization the goods according to imam Syafi'i. The research methodology used library research where resources taken from library such as books, encyclopaedia, journals, magazines and etc. Meanwhile, the data analysis used editing, classification of coding and interpretation. Based on research findings showed that utilizing pawning goods in Sharia law refers to pawnbroker (ar-rahin), and ulama's outlook about the pawning goods generally was allowed.

Kata kunci : Rahn, Islamic Economy

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ملخص
مفهوم الرهن واستغلال المرهون عند الإمام الشافعي
تقي الدين
152310164

انطلق البحث من خلفية أنه كثرة اللجوء إلى الاقتراض لدى المجتمع في سدّ حاجاتهم ، فالاقتصاد إحدى المشاكل التى تعرّض لها البشر ، فلا غرو من أن يلجأ الإنسان عند حلّ المشكلات الاقتصادية إلى الرهن من حيث إنه الاتفاق الذي يتمّ بين طرفين ويكون ذلك وفق عقد قانوني ويمنح في الطرف الأول ملكية خاصة به للطرف الثاني ، مع بقاء احتفاظ الطرف الأول المالك الأصلي للشيء بملكيته مقابل حصول الطرف الأول مبلغا ماليا من الطرف الثاني ، ولا يخفى على الناس مصطلح الرهن مع جهل معظمهم بماهيته وفوائده . فنحتاج إلى بسط مفاهيم الرهن عند علماء المذاهب الأربعة ومنهم الإمام الشافعي . فأراد الباحث معرفة مفهوم الرهن واستغلال المرهون عند الإمام الشافعي. والنظرية التى انبنت عليه هذا البحث هي مفهوم الرهن واستغلال المرهون عند الإمام الشافعي. والطريقة التي استخدمها الباحث بحث مكتبي عبر استخدام البيانات في الكتب والرسائل والمجلات العلمية . وأما التحليل الذي تم استخدامه في هذا البحث فهو تعديل وترقيم وتفسير. وبالنظر إلى النتيجة أنه استغلال المرهون في الفقه الإسلامي من حقّ الراهن وذهب العلماء إلى القول بجوازه.
الكلمة المفتاحية : الرهن و الاقتصاد الإسلامي.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang paling sempurna, didalamnya jelas tercakup segala aspek kehidupan manusia, baik kehidupan di dunia maupun di akhirat. Islam yang mengajarkan bagi umatnya untuk saling tolong-menolong antara sesama manusia. Dalam fiqh Islam dikenal dengan istilah "*muamalah*" yang diupayakan dalam rangka menjalin kebersamaan dalam hidup bermasyarakat, saling tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya, sebagai makhluk sosial dan saling bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan masing-masing.

Didalam Islam semua kegiatan ekonomi mendapatkan perhatian yang besar bahkan ekonomi Islam memperhatikan semua aktifitas ekonomi sejak pertama kali. (*Melina, Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah,* Vol 1, No. 1 : 52). Saat ini, semakin banyak masyarakat dunia yang sadar tentang kegiatan bermuamalah secara Islam. Salah satu buktinya adalah pesatnya negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia juga mengalami hal yang sama. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia meningkat pesat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya lembaga keuangan syariah yang berdiri di Indonesia sebagai usaha untuk menumbuhkan perekonomian syariah pada saat ini (*Zulkifli Rusby, jurnal Al-Hikmah,* Vol 12. No. 2,163-164).

Untuk mempertahankan kelangsungan hidup dimasyarakat,manusia tidak akan terlepas dari masalah atau kesulitan sewaktu-waktu yang dihadapi, baik

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dalam masalah ekonomi maupun dalam aspek-aspek lain. Dalam masalah ekonomi seringkali manusia melakukan transaksi utang-piutang untuk memenuhi kekurangan dalam hidupnya, baik dalam menggunakan jaminan maupun tidak dengan menggunakan jaminan. Utang-piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian ia akan membayar yang sama pula. Masalah ekonomi adalah suatu masalah yang sangat penting dalam setiap kehidupan manusia, maka tak heran perjanjian hutang dengan suatu jaminan sering terjadi di tengah-tengah masyarakat seperti halnya utang piutang dengan jaminan yang biasa disebut dengan gadai (*Rahn*).

Dengan usaha gadai masyarakat tidak perlu takut kehilangan barang-barang berharganya dan jumlah uang yang diinginkan dapat disesuaikan dengan harga barang yang dijaminkan. Perusahaan yang menjalankan usaha gadai disebut perusahaan pengadaian dan secara resmi satu-satunya usaha gadai di Indonesia hanya dilakukan oleh Perum Pegadaian.Transaksi hukum gadai dalam fikih Islam disebut *ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang (Zainuddin, 2008: 1).

Pengertian *ar-rahn* dalam bahasa Arab adalah *ats-tsubut wa ad-dawam* yang berarti tetap dan kekal seperti dalam kalimat (مَاءٌرَا هِنٌ) *maum rahin*, yang berarti air yang tenang. Sedangkan pengertian “tetap” dan “kekal” dimaksud, merupakan makna yang tercakup dalam kata *al-habsu*, yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat materil. Karena itu, secara bahasa kata *ar-rahn*berarti “menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

utang. Gadai (*ar-rahn*) adalah menahan salah satu harta milik si peminjamsebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya (Syafi'i Antonio, 2001 :128).

Sistem Ekonomi Islam sebenarnya sudah ada sejak Nabi Adam dan kemudian dilanjutkan kepada setiap nabi yang diutus oleh Allah hingga kepada nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad yaitu Nabi Isa. Syariat yang diamalkan oleh setiap nabi adalah Syariat Islam walaupun setiap syariat bagi setiap nabi adalah berbeda. Namun demikian semuanya diridhai oleh Allah sesuai dengan suasana pada masa tersebut. Karena syariat nabi-nabi terdahulu dan sebelumnya tidak lagi boleh diamalkan ketika Allah mengutus nabi yang baru, maka sistem ekonomi yang dirujuk dalam perbincangan ini ialah yang diutus oleh Allah kepada nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad (Bakhri, Boy Syamsul, *Sistem Ekonomi Islam Dalam Perbandingan,* Jurnal Al-hikmah, Vol. 8, No. 1)

Manusia membutuhkan penghidupan yang lebih baik untuk bertahan hidup. Karena itu merupakan ketetapan yang sudah digariskan kepada manusia. Untuk dapat bertahan hidup, diperlukan sebuah usaha untuk memperoleh keperluan hidupnya. Seiring dengan bertambahnya kemampuan dan kecerdasannya dalam menghadapi permasalahan untuk memperoleh kemakmuran hidupnya, diperlukan sebuah ilmu untuk mengelola penghidupan manusia. Ilmu itu adalah ilmu ekonomi (Efendi dkk, *Konsep Koprasi Bung Hatta dalam Prespektif Ekonomi Syariah,* Jurnal Al-Hikmah, 2018 Vol. 15 No.1 hal 133).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dalam Islam, manusia diwajibkan untuk berusaha agar ia mendapatkan rezeki guna memenuhi kebutuhan kehidupannya. Islam juga mengajarkan kepada manusia bahwa Allah SWT tidak memberikan rezeki itu kepada kaum muslimin saja, tetapi kepada siapa saja yang bekerja keras ada beberapa cara mendapatkan modal, diantaranya memanfaatkan tabungan, bekerjasama dengan pihak lain, pinjaman, aset pribadi, pinjaman barang produksi, dan uang pesangon (Zulfa, 2019 Vol. 2 No. 2 hal 2).

Pegadaian syariah melaksanakan transaksi akad gadai berdasarkan prinsip syariah dan kebijakan pemerintah dalam mengembangkan praktik ekonomi dan lembaga keuangan yang sesuai dengan nilai dan prinsip hukum Islam. Besarnya permintaan masyarakat terhadappegadaian syariah, membuat lembaga keuangan syariah ini berkembang pesat di Indonesia. Ini disebabkan karena pegadaian syariah mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat golongan menengah kebawah (Rusby, *Analisis Pemasran Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Ahmad Yani Pekanbaru*, jurnal Al-Hikmah, 2015 Vol. 12 No.2 hal 164).

Pada dasarnya lembaga pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip-prinsip syariah. Pegadaian syariah memiliki karakteristik seperti tidak memungut bunga dalam berbentuk riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komunitas yang diperdagangkan dalam melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa atau bagi hasil. Hukum gadai syariah dalam hal ini memenuhi prinsip –prinsip syariah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

berpegang kepada DSN-MUI No, 25/DSN-MUI/III/2002 Tanggal 26 juli 2002 tentang gadai menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang untuk jaminan hutang dalam bentuk gadai (Rusby, *Pengaruh Pelayanan Karyawan Terhadap Kepuasan Nasabah Pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Tanah Merah Cabang Pegadaian Soebrantas,* Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, Vol 1 No. 1 : 2)

Imam syafi'i berkata: "apabila seorang laki laki menggadaikan gadaian lalu gadaian itu di terima atau gadaian itu diterima oleh orang adil dengan ridha, lalu gadaian itu rusak ditangannya atau ditangan orang adil maka sama karena gadaian itu adalah amanah, dan hutang adalah sebagaimana gadaian, tidak dikurangi sedikitpun".

Imam syafi'i berkata: "apabila orang yang menggadaikan itu meninggal dan ia menanggung hutang dan ia menggadaikan gadaian ditangan orang yang memberi hutang atau ditangan orang lain maka sama. Orang yang menerima bagian adalah lebih berhak terhadap harga gadaian itu sehingga ia dipenuhi haknya dari padanya. Jika ada kelebihan maka orang yang memberi pinjaman itu di lakukan padanya. Dan jika kurang dari hutang maka orang yang menghutangi dikurangi bagiannya menurut apa yang tersisa baginya pada orang yang meninggal tersebut" (Yakub, 2000: 337).

Salah satu perbedaan pegadaian pada zaman Imam Syafi'i dan sekarang, dalam operasionalnya gadai syariah di Indonesia masih relatif ada kecenderungan berpihak pada kepentingan golongan ekonomi berpendapatan menengah keatas.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Hal ini terlihat dari *marhun* yang berlaku saat ini, dan Pegadaian syariah sendiri masih mau menerima gadai, apabila barang jaminannya berupa emas dan sejenisnya, yang kemungkinan masyarakat golongan ekonomi berpendapat bawah mampu untuk memilikinya. Dalam konsep Imam Syafi'i, semua barang, baik itu bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomis dapat dijadikan barang jaminan, ketika malakukan akad *rahn* (Sasli, 2005: 7).

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ar-rahin* dibolehkan untuk memanfaatkan barang gadai. Jika tidak barang gadai itu berkurang, tidak perlu meminta izin kepada *al-murtahin*, seperti mengendarainya dan menempatinya. Akan tetapi, jika menyebabkan barang gadai tersebut berkurang seperti pengeolahan sawah, dan kebun, *ar-rahin* harus meminta izin kepada *al-murtahi* (Ghazaly, 2010: 265).

Para ulama berbeda pendapat dalam hal pemanfaatan barang jaminan oleh penerima gadai (*murtahin*). Selain ulama Hanbali berpendirian bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang jaminan tersebut karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Haknya terhadap barang gadai yang dipegangnya hanyalah sebegai pemegang barang jaminan utang yang ia berikan. Apabila pemberi gadai (*rahin)* tidak mampu melunasi utangnya barulah ia bisa menjual atau menghargai barang tersebut sebagai pelunasan piutang atau mengambilnya sebagai pelunasan utang untuk dimanfaatkan sendiri (Idri, 2015: 210).

Ulama Malikiyah membolehkan*al-murtahin* memanfaatkan barang gadai, jika di izinkan oleh *ar-rahin* atau disyaratkan ketika akad, dan barang gadai

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tersebut merupakan barang yang dapat diperjual belikan serta ditentukan waktuntya dengan jelas. Demikian juga pendapat syafi'iyah (Ghazaly, 2010: 266).

Dari beberapa pendapat di atas pada dasarnya memanfaatkan barang gadai tidak ubahnya *qiradh* dan setiap yang mengalirkan manfaat adalah riba. Akan tetapi jika barang yang digadaikan itu berupa hewan ternak yang bisa di ambil susunya atau di tunggangi dan pemilik barang gadai boleh memberi izin untuk memanfaatkan barang tersebut maka penerima gadai boleh memanfaatkannya sebagai imbalan atas beban biaya pemeliharaan hewan yang dijadikan marhun tersebut.

Pegadaian merupakan menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan pemberian uang pinjaman berdasarkan hukum gadai. Tugas tersebut dimaksudkan untuk membantu masyarakat agar tidak terjerat dalam praktik-praktik lintah darat. Kantor pusat Perum Pegadaian berkedudukan di jakarta, dan dibantu oleh kantor daerah, kantor perwakilan daerah dan kantor cabang. Jaringan usaha Perum Pegadian telah meliputi lebih dari 500 cabang yang terbesar di wilayah Indonesia (Soemitra, 2010:388).

Kemajuan pegadaian semakin hari semakin berkembang dan peminantanya mayoritas beragama Islam dan hampir seluruh lapisan masyarakat pernah mendengar kata "Pegadaian" tetapi sebagian masyarakat masih banyak yang belum tau apa itu Pegadaian, dan seperti apa sistem pegadaian sebenarnya, memiliki fungsi sosial meningkatkan tarif hidup masyarakat namun tidak semua masyarakat mengenal dengan baik apa yang sebenarnya ditawarkan pegadaian

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

maka perlu pemahaman pegadaian ini berbagai ulama mazhab antara lain pandangan imam Syafi'i terhadap pegadaian.

Peneleliti tertarik membahas mengenai gadai menurut Imam Syafi'i karena dari segi ketokohannya, karya-karya nya, kitab-kitabnya, dan kitab yang pertama kali di lahirkan oleh Imam Syafi'i ialah kitab Al-Um yang membahas mengenai gadai. pemikiran Imam Syafi'i tentang gadai sangat banyak dibahas oleh para ulama dan sebagai sumber referensi dan begitu juga diindonesia kebanyakan yang bermazhab Imam Syafi'i.

Dalam Skripsi ini akan dibahas bagaimana pandangan Imam Syafii tentang gadai (*Rhan*), oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **"Konsep Gadai dan Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Imam Syafi'i".**

B. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi perumusan masalah ini adalah:

1. Bagaimanakah konsep gadai menurut Imam Syafi'i ?
2. Bagaimanakah pemanfaatan barang gadai menurut Imam Syafi'i?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana konsep gadaimenurut Imam Syafi'i
2. Mengetahui pemanfaatan barang gadai menurut Imam Syafi'i

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian pasti memiliki manfaatnya baik di kalangan masyarakat maupun secara pribadi. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini adalah dapat bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya baik bagi penulis maupun dikalangan akademis pada umumnya.
2. Penelitian ini adalah salah satu upaya pengembangan pengetahuan penulis danpembaca pada umumnya mengenai pemikiran Imam Syafi'i tentang gadai.
3. Menjadi panduan penelitian berikutnya tentang bagaimana konsep Gadai dan pemanfaatan barang Gadai menurut Imam Syafi'i

E. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terdiri dari beberapa bab dan sub-bab yang diuraikan secara relevan dan sistematis antara rangkaian yang satu dengan rangkaian yang lainnya, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang: dariLatar belakang Masalah; Batasan Masalah; Perumusan Masalah; Tujuan dan Manfaat; serta Sistematika penulisan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini terdiri dari: Pengertian Gadai;Dasar Hukum Gadai; Rukun dan Syarat Gadai; Jeni-Jenis Akad Gadai;Sejarah Perkembangan Gadai; Penelitian Relevan.

BAB III:METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang: Jenis dan Pendekatan penelitian; Jadwal dan waktu Penelitian; Sumber Data Penelitian; Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang: Biografi Imam Syafi'i; Deskripsi temuan penelitian; Pembahasan.

BAB V :PENUTUP

Bab ini menyimpulkan penelitian serta memberikan saran kepada yang bersangkutan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Teori Umum Tentang Gadai (Rahn)

1. Pengertian Gadai (Rahn)

Gadai dalam Kamus besar Bahasa Indonesia pinjam meminjam uang dengan jaminan barang, barang atau benda yang diserahkan sebagai tanggungan atas sejumlah pinjaman uang (Kbbi, 2008: 266).

Gadai dalam EnsiklopediHukum Indonesia merupakan penyerahan suatu benda sebagai jaminan atau tanggungan atas suatu utang. Perjanjian gadai biasanya berlaku untuk suatu jangka waktu yang telah di tentukan. Barang jaminan yang tidak ditebus oleh pemiliknya pada waktu yang telah ditentukan akan menjadi milik orang yang memberi pinjaman. Bentuk tanggungan seperti gadai ini di benrkan secara hukum, dan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum perdata, Dalam hukum adat diberbagai daerah di Indonesia juga berlaku pinjam meminjam dengan cara gadai,yang disebut dengan istilah yang berbeda-beda (Ensiklopedi, 2004: 4).

Pengertian gadai yang ada dalam fiqih Islam berbeda dengan pengertian gadai menurut hukum positif Indonesia, sebab pengertian gadai dalam hukumpositif cenderung kepada pengertian yang ada dalam KUH. Perdata pasal 1150 adalah. Gadai suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatubarang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berutang atauoleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secaradidahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualiaan biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas penguasaan dan biayapenyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai yang harus didahulukan (Idri, 2017: 200).

Gadai dalam istilah bahasa Arab *rahn* dan dapat juga dinamai *al habsu* secara etimologis, arti *rahn* adalah tetap dan lama, sedangkan *al habsu* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga bisa dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Sedangkan menurut Sayyid Sabieq yang dikutip Abdul Ghofur Ansori*rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan *syara'* sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian manfaat barang nya itu (Anshori, 2006: 88).

Pengertian *rahn* yang merupakan perjanjian utang piutang antara dua atau beberapa pihak mengenai persoalan benda dan menahan sesuatu barang sebagai jaminan utang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan *syara'* sebagai jaminan atau ia bisa mengambil sebagian manfaat barangnya itu. Adapun pengertian *rahn* menurut Imam Ibnu Qudmah dalam kitabnya *al-Mughni*, seperti dikutip Heri Sudarsono adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang. Sedangkan Imam Abu Zakaria al-Anshary, dalam kitabnya *Fathul Wahab*, mendefenisikan *rahn* adalah menjadikan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

benda yang bersifat harta benda sebagai kepercayaan dari suatu yang dapat dibayarkan dari harta benda itu bila utang tidak dibayarkan (Sudarsono, 2008: 165).

Tabel 1 : Skema Rahn

Sumber: Data Olahan, 2019.

a. *Marhun* ialah penahanan terhadap suatau barangdengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.

b. *Marhun* Bih merupakan sebuah pinjaman yang wajib untuk dikembalikan kepada murtahin dan bisa dilunasi dengan barang yang di rahn kan tersebut. Serta pinjaman tersebut jelas dan tertentu.

c. *Murtahin* ialah orang yang mengambil barang serta yang menahannya.

d. *Rahn* ialah menahan salah satu harta milik sipeminjam yang diterimanya atau dapat juga kita sebut sebagai gadai. Objek barang yang ditahan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tersebut memiliki nilai ekonomis. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan hutang atau gadai.

Dikalangan ulama terdapat perbedaan dalam mendefenisikan *rahn*, antara lain :

Tabel 2 :Defenisi Rahn dalam Pandangan Ulama

No	Ulama	Tanggal lahir	Penjelasan
1	Syafi'i	767 (150 H)	Menjadikan sesuatu atau barang sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayaran utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya
2	Hanbali	164 H	Harta yang dijadikan sebagai jaminan utang yang dapat dibayarkan dari harganya jika orang yang berutang tidak bisa membayarkan utangnya
3	Maliki	714 (93 H)	Harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

			bersifat mengikat atau akan menjadi mengikat
4	Abu Hanifah	80 H / 699 M	Menjadikan sesuatu atau barang yang mempunyai nilai dalam pandangan syara' sebagai jaminan terhadap utang piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar oiutang itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya

Menurut ulama Syafi'iyyah, defenisi *rahn* adalah :

جَعْلُ عَيْنٍيَجُوزُبَيعُهَا وَثِقَةٌ بِدَينٍ يَستَوفِي مِنْهاعِنْدَتَعَذُّرِوَفَائِهِ .

Artinya : " *Menjadikan sesuatu atau barang sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayaran utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya*".

Menurut ulama Hanabilah, defenisi *rahn* adalah :

اَلْمَا لُ الَذِيُجْعَلُ وَثِيْقَةٌبِدَ يْن يَسْتَوْفِى مِنْ ثَمَنِهِ اِنْ تَعَذَرَاِسْتِفَائِهِ مِمَّنْ هُوَعَلَيْهِ.

Artinya : "*Harta yang dijadikan sebagai jaminan utang yang dapat dibayarkan dari harganya jika orang yang berutang tidak bisa membayarkan utangnya*".

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Ulama Malikiyyah mendefenisikan *rahn*(gadai) dengan :

شَيْئٌ مُتَمَوِّلٌ يُؤْخَذُ مِنْ مَا لِكِهِ تَوَّثُقًا بِهِ فِي دَيْنٍ لاَزِمٍ اَوْ صَا رَاِلَى اللُّزُوْمِ.

Artinya : "*Harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat atau akan menjadi mengikat.*"

Menurut Ulama Hanafiyyah mendefenisikan bahwa:

جَعْلُ عَيْنٍ لَهَا قِيْمَةٌ مَا لِيَةٌ فِى نَظْرِالشَرْعِ وَثِيْقَةُ بِدَ يْنٍ بِحَيْثُ يُمْكِنُ اَخْذُالدَيْنِ كُلِهَا اَوْبَعْضِهَا مِنْ تِلْكَ اْلعَيْنِ

Artinya : "*Menjadikan sesuatu atau barang yang mempunyai nilai dalam pandangan syara' sebagai jaminan terhadap utang piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar oiutang itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya*".

2. Dasar Hukum Gadai (*rahn*)

Gadai hukumnya *jaiz* (boleh) menurut Al-qur'an, Al-sunnah dan Ijma'.

a. Dalil Al-Quran.

1) QS.Al-Baqarah:(2)283.

Artinya :"*Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."(Depertemen Agama RI,2013:49).

2) QS. An-Nisa: (4) 58

Artinya:*"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat."*(Departemen Agama RI,2013:135).

3) QS. Al-Muddassirn (74) : 38

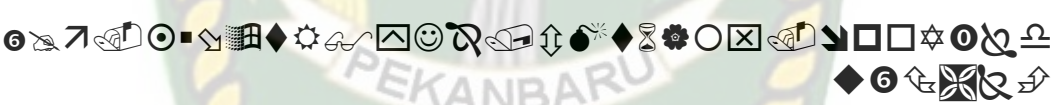

Artinya: *"setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya atau dilakukannya*."(Departemen Agama RI,2013:576).

b. Al-Hadis

Hadis riwayat Aisyah ra., ia berkata:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya *: "Dari Aisyah, "Sesungguhnya Rasulullah Saw pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besin kepadanya* (Alu Bassam, 2013: 761).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dari Abu Hurairah ra. Nabi SAW bersabda :

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَغْلَقُ اَلرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ اَلَّذِي رَهَنَهُ, لَهُ غُنْمُهُ, وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ) رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَالْحَاكِمُ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. إِلَّا أَنَّ اَلْمَحْفُوظَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ إِرْسَال

Artinya : *"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya."* (HR. Al-Hakim, al-Daraquthni dan Ibnu Majah).

Nabi bersabda :

عن عائشة – رضي الله عنها- قالت يا رسول الله ! ان فلانا قدم له بز من الشام فلو بعثت اليه فاخذت منه ثوبين بنسيئة الي ميسرة ؟ فارسل اليه فامتنع . اخرجه الحاكم, والبيهقي ورجاله ثقات

Artinya : "Dari A'isyah, iya berkata:*"Wahai Rasulullah, sesungguhnya barang-barang pakaian telah datang pada si Pulan dari Syam. Seandainya baginda mengutus seseorang kepadanya, maka baginda akan mendapatkan dua potong pakaian dengan pembayaran tunda hingga mampu membayarnya." Lalu Rasulullah mengutus seseorang kepadanya, namun pemiliknya menolak".* (dikeluarkan oleh Al-Hakim dan Baihaqi dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya.

c. *Ijima'*

Perjanjian gadai yang dianjurkan dalam Al-Qur'an dan Al-hadis itu dalam pengembagan selanjutnya dilakukan oleh para *fuqaha* dengan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

jalan *Ijitihad*, dengan para ulama bahwa gadai diperbolehkan dan para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehannya demikian juga dengan landasan hukumnya. Asy-Syafi'i mengatakan Allah tidak menjadikan hukum kecuali dengan barang berkriteria jelas dalam serah terima. Jika kriteria tidak berbeda (dengan aslinya), maka wajib tidak ada keputusan. Mazhab Maliki berpendapat, gadai wajib dengan *akad*, (setelah akad) orang yang menggadaikan (*rhan*) dipaksakan untuk menyerahkan barang (jaminan) untuk di pegang oleh yang memegang gadaian (*murtahin*) orang yang menggadaikan (*rahin*) mempunyai memanfaatkan (Sudarsono,2008:167-168).

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal dimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Mummad saw tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad saw yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw kepada mereka (Saleh,2016:99-100).

3. Rukun dan Syarat Gadai (rahn)

Pada umumnya aspek hukum keperdataan islam *(fiqih mu'amalah)* dalam hal transaksi baik dalam bentuk jual beli, sewa menyewa, gadai maupun

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

semacamnya mempersyaratkan hukum dan syarat sah termasuk dalam transaksi gadai. Demikian juga hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi gadai hal di maksud diungkapkan sebagai berikut:

a. Rukun Gadai

Rukun gadai ada 5 yang di kutip Irsyadul Ibad (2017) diantara nya ialah:

1). *Rahin* (orang yang mengadaikan)

Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya dan memiliki barang yang digadaikan.

Hak pemberi gadai *(rahin)*

a) Pemberi gadai berhak mendapatkan kembali barang gadai, setelah ia melunasi pinjaman.
b) Pemberi gadai berhak menuntut kerugian dari kerusakan dan hilangnya barang gadai, apabila hal itu disebabkan kelalaian penerima gadai.
c) Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan barang gadai setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya lainnya.
d) Pemberi gadai berhak meminta kembali barang gadai apabila penerima gadai diketahui menyalahgunakan barang gadai.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kewajiban pemberi gadai *(rahin)*

a) Pemberi gadai wajib melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggangan waktu yang tentukan. Termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.

b) Pemberi gadai wajib penjualan atas barang gadai miliknya, apabila dalam jangka waktu yang ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi pinjamannya.

2) *Murtahin* (orang yang menerima gadai)

Orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan. Hak *murtahin*:

a) Penerima gadai berhak menjual marhun apabila rahin tidak dapat memenuhi kewajiban dalam jatuh tempo. Hasil penjualan barang gadai dapat digunakan melunasi pinjaman marhun bih dan sisanya dikembalikan kepada rahin.

b) Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan marhun.

c) Selama pinjam belum dilunasi, pemegang gadai berhak menahan barang gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kewajiban *murtahin:*

d) Penerima gadai bertanggung jawab atas hilangnya barang gadai apabila hal itu disebabkan kelalaiannya

e) Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan sendiri.

f) Penerima gadai wajib memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan barang gadai.

3) *Marhun* (barang yang digadaikan)

barang yang dijadikan jaminan oleh rahin dalam mendapatkan hutang. Syarat marhun, antara lain

a) Dapat diperjual belikan

b) Bermanfaat

c) Jelas

d) Milik rahin

e) Bisa diserahkan

f) Tidak bersatu dengan harta lain

g) Dipegang (dikuasai oleh *rahin*)

h) Harta yang tetap dipindahkan

4) *Marhun bih* (utang)

Sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya tafsiran *marhun*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a) Utang adalah kewajiban bagi pihak yang berhutang untuk membayar kepada pihak yang memberi hutang

b) *Marhun bih* memungkinkan dapat dibayarkan.

jika *marhun* bih tidak di bayarkan, *rahn* tidak sah, menyalahkan.

5) *Shigat* (Pernyataan gadai)

Diantara yang menjadi syarat *shighat*:

a) Kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai.

b) *Rahn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang sepertihalnya akad jual-beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentuatau dengan suatu waktu dimasa depan.

b. Syarat-Syarat Gadai

Menurut Sasli Rais(2005: 44) syarat-syarat gadai diantaranya ialah:

1) *Baligh*

Mensyaratkan cukup berakal saja, karena anak kecil yang *mumayyiz* (dapat membedakan antara yang baik dan buruk) boleh melakukan akad *rahn*, dengan syarat mendapatkan persetujuan dari walinya.

2) *Shigat*(*Lafadz*)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dalam akad itu tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dengan masa yang akan datang, misalnya, orang yang mengadaikan hartanya mempersyaratkan tenggang waktu utang habis dan utang belum dibayar, kecuali jika syarat itu mendukung kelancaran akad.

3) *Marhun bih*

Marhun bih adalah hak yang karenanya barang yang digadaikan diberikan, yaitu tanggungan utang pihak *rahin* kepada pihak *murtahin*.

Syarat-syarat *marhun bih* sebagai berikut:

a) Merupakan hak yang wajib di kembalikan kepada *murtahin*.
b) *Marhun bih* itu boleh dilunasi dengan *marhun* itu.
c) *Marhun bih* itu jelas tetap dan tertentu.

4) *Marhun*

Marhun adalah harta yang dipegang oleh *murtahin* (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan utang. Para ulama sepakat bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai yang ketentuannya.

a) *Marhun* itu harus bernilai dan dapat di manfaatakan menurut ketentuan syariat Islam maka tidak dapat dijadikan agunan. Misalnya *khamar* (minum memabukkan. Minuman dimaksud, tidak bernilai dan tidak dapat dimanfaatkan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menurut Syariah Islam sehingga tidak dapat dijadikan agunan.

b) *Marhun* itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besaranya utang.

c) *Marhun* itu harus jelas dan tertentu.

d) *Marhun*itu milik sendiri

e) *Marhun*tidak terikat dengan hak orang lain.

f) *Marhun* itu harus harta yang utuh, tidak berbeda pendapat tempat.

g) Agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.

4. Jenis jenis Akad Gadai

a. Akad *Qard al-Hasan*

Akad ini di terapkan untuk nasabah yang menginginkan untuk keperluan konsuntif. Barang jaminan hanya dapat berupa barang yang tidak mengahasilkan (tidak dimanfaatkan). Dengan demikian *rahin* akan memberi biaya atau upah kepada *murtahin*, karena *murtahin* telah menjaga atau merawat marhun (Mardani, 2015: 177).

b. Akad *Ba'i al-Muaqayyadah*

Akad *Ba'i al-Muqayyadah* yaitu akad yang dilakukan oleh pemilik sah harta benda barang gadai dengan pengelola barang gadai agar harta benda

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dimaksud mempunyai manfaat produktif. Misalnya pembelian peralatan untuk modal kerja. Untuk memperoleh dana pinjaman nasabah harus menyerahkan harta benda sebagai jaminan berupa barang-barang yang dapat dimanfaatakan oleh penerima gadai, baik oleh rahin maupun murtahin (Mardani, 2015: 178).

c. Akad *Mudharabah*

*Akad Mudharabah*adalah suatu akad yang dilakukan oleh pihak pemberi gadai (rahin) dengan pihak penerima gadai (murtahin). Pihak pemberi gadai atau orang yang menggadaikan harta benda sebagai jaminan untuk menambah modal usahanya atau produktif. Akad dimaksud, pihak pemberi gadai akan memberikan bagi hasil berdasarkan keuntungan yang diperoleh kepada penerima gadai sesuai dengan kesepakatan, sampai modal yang dipinjaminya lunas.

Apabila harta benda digadaikan itu dapat di manfaatkan oleh penerima gadai, maka dapat diadakan kesepakatan baru mengenai pemanfaatan harta benda gadaian berdasarkan akad yang dapat disesuaikan dengan jenis harta benda gadaian. Namun, jika pemilik harta benda dapat gadai dapat mengelola dan mengambil manfaat dari barang itu dan hasilnya diberikan sebagian kepada pihak pemberi gadai berdasrkan kesepakatan (Ali, 2008: 28).

d. Akad *Ijarah*

Akad ijarah adalah akad yang objeknya penukaran manfaat untuk masa harta pada masa tertentu, yaitu pemelikan manfaat dengan imbalan,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sama dengan seseorang menjual manfaat barang. Dalam akad ini ada kebolehan untuk menggunakan manfaat atau jasa dengan sesuatu penggantian berupa kompensasi (Sasli, 2005: 82).

e. Akad *Musyarakah Amwal Al-'Inan*

Akad *Musyarakah amwal Al-'Inan* adalah suatu transaksi dalam bentuk perserikatan antara dua pihak atau lebih yang disponsori oleh pegadaian syariah untuk berbagi hasil (profist loss sharing), berbagi kontribusi , berbgai kepemilikan, dan berbagi risiko dalam sebuah usaha. Pola *musyarakah*dimaksud mendorong terjadinya investasi bersama anatara pihak yang mempunyai modal minimun tetapi mempunyai kemampuan yang memadai untuk berusaha, dengan pihak yang mempunyai modal besar tetapi belum memanfaatkan secara optimal (Sasli, 2005:82).

5. Status dan jenis barang Gadai

a. Status Barang Gadai

Ulama fikih menyatakan bahwa rahn baru dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada ditangan penerima gadai (*murtahin*), dan uang yang dibutuhkan telah diterima olehpemberi gadai (*rahin*/debitur). Kesempurnaan ranh oleh ulama disebut sebagai al-qabdh al-marhun barang jaminan dikuasai secara hukum, apabila agunan itu telah dikuasai oleh kreditor maka akad *rahn* itu mengikat kedua belah pihak. Karena itu, status hukum barang gadai terbentuk pada saat terjadinaya akad

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

atau kontrak utang-piutang yangdibarengi dengan penyerahan jaminan (Ali, 2008: 25).

b. Jenis barang gadai

Jenis barang gadai (marhun) adalah barang yang dijadika agunan oleh pemberi gadai (rahin) sebagai pengikat utang, dan dipegang oleh penerima gadai (murtahin) sebagai jaminan utang , barang barang yang dapat digadaikan adalah barang-barang yang memenuhi kategori:

1. Barang-barang yang dapat dijual, karena itu, barang barang yang tidak berwujud tidak dapat dijadikan barang gadai, misalnya mengadaikan buah dari sebuah pohon yang belum berbuah, menggadaikan binatang yang belum lahir, menggadaikan burung yang ada di udara.
2. Barang gadai harus berupa harta menurut syara' tidak sah mengadaikan sesuatu yang bukan harta, seperti bangkai, hasil tangkapan ditanah haram, arak, anjing, serta babi. Semua barang ini tidak diperbolehkan menurut syara' dikarenakan status haram.
3. Barang gadai tersebut harus diketahui, tidak boleh mengadaikan sesuatu yang majhul (tidak dapat dipastikan ada atau tidaknya).
4. Barang tersebut merupakan milik si *rahin.*

c. Musnahnya Barang Gadai

Para ulama berselisih pendapat tentang siapa yang harus bertanggung jawab apabila barang gadai (*marhun)* musnah atau rusakdi tangan penerima gadai. Imam Syafi'i Ahmad Abu Saur, dan kebanyakan ulama hadis berpendapat, bahwa

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

penerima gadai tidak bertanggung jawab atas musnahnya barang gadai. Lain halnya ulama Mazhab Imam Abu Hanifah dan mayoritas ulama kufah. Mereka berpendapat bahwa musnahnya barang gadai (marhun) ditanggung oleh penerima gadai. Alasannya adalah barang gadai itu merupakan jaminan utang sehingga bila barang gadai tersebut musnah, maka kewajiban melunasi utang menjadi musnah juga (Rusyd, 2007: 203).

d. Penjualan Barang Gadai Setelah Jatuh Tempo

Barang gadai tidak berpindah kepemilikannya kepada murtahin, apabilatelah selesai masa perjanjiannya. Kecuali dengan izin orang yangmenggadikan (*rahin*) karena tidak mampu melunasi utangnya.Pada zamanjahiliyah dahulu, apabila pembayaran utang telah jatuh tempo,sedang orangyang menggadaikan belum melunasi utangnya, maka pihakyang memberi pinjaman uang akan menyita barang gadai tersebut secaralangsung tanpa izinorang yang menggadaikannya (*rahin*).Kemudian islam membatalkan cara yang zalim ini dan menjelaskan bahwa barang gadai tersebut adalah amanat pemiliknya yang berada di tanganpihak yang memberi pinjaman. Bila rahin tidak mampu melunasiuatangnya setelah jatuh tempo, maka barang gadai tersebut dijual untukmembayar pelunasan utang tersebut. Apabila ternyata masih ada sisa hasil penjualan, maka sisa penjualan tersebut menjadi milik pemilik baranggadai (orang yang menggadaikan barang gadai tersebut). Bila hasilpenjualan barang gadai belum dapat melunasi uatangnya, maka orangyang menggadaikannya tersebut masih menagguang sisa utangnya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

6.Penyelesaian Gadai

Untuk menjaga supaya tidak ada pihak yang dirugikan, dalam gadai tidak boleh diadakan syarat-syarat, misalnya, ketika akad gadai diucapkan, apabila *rahin* tidak mampu melunasi utangnya hingga waktu yang telah ditentukan, maka *marhun* menjadi milik *murtahin* sebagai pembayaran utang. sebab ada kemungkinan pada waktu pembayaran yang telah ditentukan untuk membayar utang harga marhun akan lebih kecil daripada utang rahin yang harus dibayar, yang mengakibatkan ruginya pihak *murtahin*.

Apabila pada waktu pembayaran yang telah ditentukan *rahin* belum membayar utangnya, maka hak *murtahin* adalah menjual *marhun*, pembelian boleh *murtahin* sendiri atau yang lain, tetapi dengan harga yang umum berlaku pada waktu itu dari penjualan *marhun* tersebut. Hak *murtahin* hanya sebesar piutangnya, dengan akibat apabila harga penjualan *marhun* lebih besar dari jumlah utang, sisanya dikembalikan kepada *rahin.* Apabila sebaliknya, harga penjualan *marhun* kurang dari jumlah utang, *rahin* masih menanggung pembayaran kekurangannya (Suhendi, 2014: 110).

B. Sejarah Perkembangan Pegadaian

Sistem gadai sudah di praktekkan sejak zaman Rasulullah Saw, hal ini didasrkan hadits nabi yang menegegaskan bahwa Rasulullah pernah melakukan hutang piutang dengan orang Yahudi untuk sebuah makanan. Kemudian beliau

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menggadaikan baju besinya sebagai penguat kepercayaan dari transaksi tersebut. Berikutnya hadits yang alin berkaitan tentang gadai juga, yakni menegaskan akan hak dan kewajiaban bagi pihal-pihak yang melakukan akad gadai. Murtahin dapat memanfaatkan barang yang digadaikan kepadanya, selama ia mau merawatnya.

Kegiatan gadai pada sejarah peradaban manusia sudah terjadi di negara Cina pada tahun 3000 silam yang lalu. Sedangkan di benua Eropa dan kawasan laut tengah, gadai sudah dilaksanakan pada zaman Romawi. Awalnya pegadaian secara formal berkembang di Italia yang kemudian di praktekkan di wilayah Eropa lainnya seperti Inggris dan Belanda. Belanda yang datang ke Indonesia membawa konsep gadai melalui Vereenigde Oostindiche Compagine (VOC) (Walidayani, 2016:2).

Bentuk usaha pegadaian di Indonesia berawal dari Bank Van Lening pada masa VOC yang mempunyai tugas memberikan pinjaman uang kepda masyarakat dengan jaminan gadai. Sejak itu bentuk usaha pegadaian telah mengalami bebearpa kali perubahan sejalan dengan perubahan-perubahan yang mengaturnya. Pada mulanya usaha pegadaian di Indonesia dilaksanakan oleh pihak swasta, kemudian pada awal abad ke 20 oleh Gubernur Jendral Hindia Belanda melalui Staatsblad tahun1901 Nomor 131 tanggal 12 maret 1901 didirikan rumah gadai pemerintah (Hindia Belanda) disukabumi jawa barat (Subagiyo, 2014, Vol. 1 No.1. hal.164).

Tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP/10 mnegaskan misi yang harus

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

di emban oleh pegadaian umtuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP/103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi Pegadaian pra-Fatwa MUI Tanggal 16 Desember 2003 tentang Bunga Bank, telah sesuai dengan konsep Islam meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu (Heykal, 2010: 275).

Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi moderen dengan asas rasionalitas, efesiensi, dan efektivitas dengan nilai Islam. Fungsi operasional pegadaian syariah dijalankan di kantor kantor cabang pegadaian syariah atau ULGS sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain PT Pegadaian, dan merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaanya dari usaha gadai konvensional. Pegadaian Islam pertama kali berdiri di jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Islam (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan januari tahun 2003 menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga september 2003. Masih ditahun yang sma pula, empat Kantor Cabang Pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah (Rofiqoh dan Ghazali, 2018, Vol.1 No.2. hal.33)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

C. Tinjauan Relevan

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Irsyadul Ibad (2017) meneliti tentang "*Pemanfaatan Barang Gadai (Studi Komparatif Fiqh Empat Madzhab"*. Hasil penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbandingan pemanfaatan barang gadai oleh rahin prespektif fiqh empat madzhab dan bagaimana perbandingan pemanfaatan barang gadai oleh murtahin prespektif fiqh empat madzhab. Adapun persamaan penelitian yang dilakukan dengan penulis sama-sama meneliti tentang gadai. Sedangkan perbedaanya, penelitian terdahulu meneliti tentang pemanfaatan barang gadai empat Madzhab. Sedangkan penulis meneliti tentang pemanfaatan barang gadai menurut Imam Syafi,i.
2. Penelitian ini yang dilakukan oleh Dwi Febriani (2011) meneliti tentang "*Konsep Gadai dan Pemanfaatan Barang Gadai menurut Sayyid Sabiq"*.Hasil penelitia ini bertujuan untuk mengetahui pendapat Sayyid Sabiq tentang gadai, serta untuk mengetahui pemanfaatan barang gadai menurut Sayyid Sabiq dan fuqaha lainnya. Persamaan Penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama meneliti tentang Konsep Gadai dan pemanfaatan barang Gadai. Sedangkan perbedaanya penulis meneliti pemanfaatan barang gadai menurut Imam Syafi'i. Sedangkan penelitian terdahulu meneliti tentang pemanfatan barang gadai menurut Sayyid Sabiq.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian pustaka (*library research*). Artinya data-datanya berasal dari sumber-sumber kepustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, jurnal, majalah dan lain-lain yang membahas tentang topik yang di angkat oleh kajian ini.

Oleh karena itulah, studi kepustakaan terhadap penelitian yang didominasi oleh pengempulan data non lapangan sekaligus meliputi objek yang diteliti dan data yang digunakan untuk membicarakannya, sebagai objek utama (primer) sekaligus skunder (Prastowo, 2016: 191).

Adapun, pendekatan merupakan sifat ilmu pengetahuan. Melaluinya, objek digunakan secara lebih objektif. Dalam kaitannya dengan hal ini, pendekatan menggunakan filosofis dan komparatif, ekonomi dan sebagainya (Prastowo, 2016: 180).

Jadi, pendekatan memiliki hubungan erat dengan model analisis asing yang akan diggunakan. Pendekatan secara filosofis dan komparatif menjelaskan Konsep gadai dan pemanfaatan barang gadai menurut Imam Syafi'i.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan dari bulan Januari sampai bulan April tahun 2019, yaitu selama 4 bulan, perencanaan sebagai berikut:

Tabel 3 : Jadwal Kegiatan dan Waktu Penilitian

No	Uraian	Konsep Gadai dan Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Imam Syafi'i.															
		Juli				Agustus				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Masa persiapan																
2	Pengumpulan referensi kepustakaan																
3	Pengolahan data																
4	Penulisan dan analisis laporan																

C. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini Imam Syafi'i. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah konsep gadai dan pemanfaatan barang gadai menurut imam Sayafi'.

D. Sumber data Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data-data yang kongrit, yaitu data primer maupun skunder yang benar-benar mendukung dalam pengumpulan data.

Sumber penelitian tergolong menjadi dua bagian (Sanusi, 2014: 104) yaitu:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. **Data Primer**

   Data Primer (Sanusi, 2014: 104) adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan berupa buku-buku.

2. **Data Sekunder**

   Data Sekunder (Sanusi, 2014: 104) adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Sumber data sekunder yangdigunakan dalam penelitian ini yaitu berupa dokumen-dokumen yang menjadi rujukan pendukung berkaitan dengan judul yang penulis buat.

E. Teknik PengumpulanData

Untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi yang didapatkan dari dokumen, yakni peninggalan tertulis, arsip- arsip, akta ijazah, rapor, peraturan perundang-undangan, buku harian, surat-surat pribadi, catatan biografi, dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti(Pohon dalam Prastowo, 2016: 226).

Teknik dokumentasi dipilih sebagai metode pengumpulan data pada penelitian ini dikarenakan sumber penelitian pada penelitian ini dalam bentuk dokumen. Hal ini juga berdasarkan pada objek penelitian ini adalah pemikiran Imam Syafi'i yang terutang pada beberapa karya tulisanya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Adapun cara yang dilakukan dalam teknik dokumentasi yaitu Dengan memberi kode dan menyusunya menurut tema atau hipotesis yang dimiliki. Penelitian harus dimulai mengidentifikasikan tema-tema dalam data dan membut kode data menurut kategori-kategori dalam data (Prastowo, 2016: 229).

F. Teknik analisis data

Teknik analisis data (sanusi, 2014: 115) adalah mendeskripsikan teknik analisis apa yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, termasuk pengujianya. Secara umu, langkah-langkah pengolahan dan analisis data dalam penelitian kualitatif adalah sebagai berikut (Prastowo, 2016: 238).

a. Langkah Permulaan: Proses Pengolahan

Langkah permulaan ini terdiri dari tiga tahapan, yaitu:

1. Proses editing, proses klasifikasi dan proses memberi kode.
2. Klasifikasi. Pada tahap ini data dan jawaban digolongkan menurut kelompok variabelnya. Selanjutnya diklasifikasikan lagi menurut indikator tertentu seperti yang di tetapkan sebelumnya. Pengelompokan ini sama dengan menumpuk-menumpuk data sehingga akan mendapat tempat didalam kerangka *(outlet)* laporan yang telah di tetapkan sebelumnya
3. Memeberi *kode.* Untuk tahap ini, dilakukan pencatatan judul singkat (menurut indikator dan variabelnya), serta memberikan catatan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tambahan yang dinilai perlu dan dibutuhkan. Sedangakan tujuannya agar memudahkan kita dalam menemukan makna tertentu dari setiap tumpukan data serta mudah menempatkannya di dalam *outlet* laporan (Pohan dalam Prastowo, 2016: 238-239).

b. Langkah Lanjutan: Penafsiran

Pada tahap ini, data yang sudah diberi kode kemudian diberi penafsiran. Analisis data dengan penafsiran dilakukan dengan memperkaya informasi melalui pendekatan Historis dan Filosofis.

Pendekatan Historis akan memaparkan sejarah Gadai zaman dahulu sedangkan di dalam pendekatan filososfis akan dideskripsikan tentang konsep Gadai Pemaparan ini pada hakiatnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan: “apa”, “mengapa” dan bagaimana konsep gadai dan pemanfaatan barang Gadai Menurut Imam Syafi’i

Dari kedua pendekatan tersebut akan didapatkan penjelasan mengenai makna yang terkandung di dalam penelitian ini

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB IV

BIOGRAFI IMAM SYAFI'I KONSEP GADAI DAN PEMANFAATAN BARANG GADAI

A. Biografi Imam Syafi'i

1. Nama, Kelahiran, Ciri-ciri dan Keluarga

Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin as-Saib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin al-Muthalibbin Abdi Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib. Dia adalah anak paman Rasulullah, nasabnya bertemu dengan beliau pada kakeknya, Abdu Manaf. Rasulullah berasal dari Bani Hasyim bin Abdu Manaf, sedangkan Imam asy-Syafi'i berasal dari Bani Abdul Muththalib bin Abdu Manaf (Farid, 2016: 403).

Banyak riwayat yang menyebutkan tentang tempat kelahiran Imam asy-Syafi'i yang paling termasyhur adalah beliau dilahirkan di kota Gazzah pada tahun 150 H, Pendapat lain mengtakan di kota Asqalan, sedangkan pendapat yang lain mengatakan bahwa beliau dilahirkan di Yaman (Muhammad, 2011:18).

Ciri-ciri fisiknya Abu Nu'aim meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibrahim bin Murad, dia Mengatakan, asy-Syafi'itu berperawakan tinggi, mulia, bertubuh besar. Az-Za'frani mengtakan, asy-Syafi'i biasa mewarnai dengan inai, berpipi tipis. Al-Muzani mengtakan, Aku tidak pernah melihat seorang punyang lebih bagus wajahnya daripada asy-Syafi'i, dan terkadang dia menggengam jenggotnya sehingga tidak lebih dari gengamannya (Farid, 2016: 405).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Pertumbuhan dan kegiatan Imam Syafi'i dalam mencari Ilmu

Imam asy-Syafi'i tumbuh di Negri Ghazzah sebagai seorang yatim Setelah ayahnya meninggal. Oleh karena Itu berkumpullah pada dirinya kefakiran, keyatiman, dan keterasingan dari keluarga. Namun, kondisi ini tidak menjadikannya lemah dalam menghadapi kehidupan setelah Allah memberi taufik untuk menempuh jalan yang benar Setelah sang ibu membawanya ke tanah Hijaz yakni dekat kota Makkah mulailah Imam asy-Syafi'i menghafal Al-Qur'an sehingga ia berhasil merampungkan hafalannya pada usia tujuh tahun (Muhammad, 2011:19).

Imam asy-Syafi'i begitu tekun belajar sehingga ia dapat menghafal kitab *al-Muwathta'* (karya Imam Malik) dalam usia 10 tahun. Imam asy-Syafi'i berfatwa setelah mendapat izin dari Syaikhnya yang bernama Muslim bin Khalid az-Zanji. Imam asy-Syafi'i menaruh perhatian yang besar kepada sya'ir dan bahasa sehingga ia Hafal sya'ir dari suku Bani Hudzail. Ia hidup bergaul bersama mereka selama dua puluh tahun Kepada merekalah Imam asy-Syafi'i belajar bahasa Arab dan Balaghah. Imam Syafi'i belajar Hadits kepada para Syaikh dan Imam. Dia membaca sendiri kitab *al-Muwatha'* di hadapan Imam Malik bin Anas dengan Hafalan sehinnga Imam Malik pun kagum terhadap bacaan dan kemauannya. Imam asy-Syafi'i juga menimba ilmu dari Imam Malik ilmu para Ulama Hijaz setelah ia mengambil banyak ilmu dari Syaikh Muslim bin Khalid az-Zanji selain itu, Imam asy-Syafi'i juga mengambil banyak riwayat dari banyak

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Ulama, juga belajar al-Qur'an kepada Ismai'l bin Qasthanthin (Muhammad, 2011: 20-21).

Setelah menghafal al-Qur'an, Imam asy-Syafi'i pergi ke suku Bani Hudzail di sekitaran Makkah untuk mempelajari bahasa mereka dan menghafal sya'ir-sya'irnya. Setelah itu ia mengubah orientasinya untuk mendalami fiqih dan berguru kepada seorang mufti Makkah, yaitu Syaikh Muslim bin Khalid az-Zanji. Sesudah asy-Syafi'i banyak menimba ilmu darinya, barulah ia mengadakan pengembaraan pertama ke Madinah (Muhammad, 2011: 22).

Ketika berumur dua belas tahun, asy-Syafi'i berangkat ke Madinah ingin belajar kepada Imam Malik bin Anas pendiri Mazhab Maliki. Untuk itu beliau sudah bersiap dengan menghafal kitab Al-Muwaththa' karangan Imam Malik bin Anas. Imam asy-Syafi'i pernah berkata saya telah hafal Al Muwaththa' sebelum saya datang kepada Imam Malik. Sewaktu asy-Syafi'i belajar pada Imam Malik, sering diminta membantu membacakan Al Muwaththa' kepada Murid murid yang lain dari itu Imam Asy-Syafi'i sangat terkenal di kalangan masyarakat kota Madinah. Hampir sepuluh tahun asy-Syafi'i belajar pada Imam Malik, dengan tekun dan dalam suasana tenang dan jauh dari hiruk piruk (Yakub, 2000: 20).

Setelah Imam Malik wafat (179 H) asy-Syafi'i berangkat ke Yaman, dan di negri itu sambil bekerja mencari nafkah ia juga banyak menggunakan waktu untuk menimba ilmu pada Muthraf bin Mazin Ash-Shan'ani Amr bin Abi Maslamah, Yahaya bin Hasan dan Hisyam bin Yusuf Qadli Dari Yaman ia berangkat ke Baghdad, (Ensiklopedi Hukum Islam, 1680).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kemudian Imam asy-Syafi'i pergi ke Bagdad (Ibukota Irak) untuk menyibukkan diri dengan diri dengan ilmu, mengadakan dialog dengan Muhammad bin al-Hasan (murid Abu Hanifah) dan selainnya menyebarkan ilmu hadits, menegakkan Madzhab penduduknya dan membela Sunnah. Nama Imam dan keutamaanya pun tersebar luas dan terus bertambah memenuhi berbagai tempat. Keutamaannya diakui, baik oleh orang-orang yang menyetujuinya maupun orang-orang yang menyelisihinya, dan di akui semua oleh ulama. Kedudukannya tinggi di mata banyak orang dan para pejabat. Ilmunya di petik oleh anak-anak kecil, orang-orang dewasa dan para imam pilihan di kalangan hadits, fikih, dn selain mereka. Banyak dari mereka yang menarik diri dari madzhab-madzhab yang mereka anud sebelumnya beralih ke madzhabnya, dan berpegang teguh dengan metodenya. Di Irak Imam asy-Syafi'i menyusun Kitab qadim (lama) nya yang bernama kitab al-Hujjah (Farid, 2016: 407-408).

Pada tahun 199 H. Imam asy-Syafi'i Berangkat ke Mesir meninggalkan Jazirah Arab. Pada usia 50 tahun, beliau menetap di di Fusthath (Mesir). Kedetangan Imam asy-Syafi'i di Mesir, di sambut dengan gembira sekali oleh para ulama dan rakyat Mesir. Rakyat dan Mesir sangat memerluknan kepada pengetahuan Imam asy-Syafi'i dalam memahami Agama (Yakub, 2000: 24).

Setelah sekian lama mengembara menuntut ilmupada tahun 186 H Imam asy -syafi'i kembali ke Mekkah, dan mengembangkan ilmunya serta berijtihad secara mandiri dalam rangka menyampaikan hasil-hasil ijtihadnya ia tekuni dengan berpindah-pindah tempat, Selain di Mekkah ia juga mengajar di Baghdad

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

(195-197), dan di Mesir (198-204). Dengan demikian ia sempat membentuk kader yang akan menyebar luaskan ide-idenya dan bergerak dalam bidang hukum Islam (Ensiklopedi Hukum Islam 1680).

3. Guru-Guru Imam Syafi'i

Imam Asy-Syafi'i mengambil banyak ilmu dari para ulama diberbagai tempat pada zamanya. Di antaranya di Makkah, Madinah, Kufah Bashrah, Yaman, Syam, dan Mesir. Hal itu disebutkan oleh Al-Baihaqi, Ibnu Katsir Al-Mizzy, dan Al-Hafizh Ibnu Hajar (Muhammad, 2011: 42).

Guru-guru Imam asy-Syfi'i, diantaranya (Muhammad, 2011: 43-44).

Ketika berada di Makkah :

1. Imam Sufyan bin Uyainah
2. Abdurrahman bin Abu Bakar bin Abdullah bin Abu Mulaikah
3. Isma'il bin Abdullah bin Qasthanthin al-Muqri
4. Muslim bin Khalid az-Zanji
5. Ibrahim bin Sa'id
6. Sa'id bin Al-Kudah
7. Daud bin Abdurrahman Al-Attar
8. Abdul Hamid bin Abdul Aziz bin Abi Daud

Ketika berada di Madinah:

1. Malik bin Abu Anas bin Abu Amir al-Ashbahi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Abdul Aziz bin Muhammad ad-Darawardi
3. Ibrahim bin Sa'ad bin Abdurrahman bin Auf
4. Muhammad bin Isma'il bin Abu Fudaik
5. bin Nafi Al-Shani

Ketika berada di Irak :

1. Abu Yusuf
2. Muhammad bin Al-Hasan
3. Waki' bin Jarrah
4. Abu Usamah
5. Hammad bin Usammah
6. Ismail bin Ulaiyah
7. Abdul Wahab bin Ulaiyah

Ketika berada di Yaman:

1. Yahya bin Hasan
2. Muththarif bin Mizan
3. Hisyam bin Yusuf as-Shan'ani
4. Umar bin Abi Maslamah Al-Auza'i

4. Murid-Murid atau Pengikut Imam Syafi'i

Setelah sekian lama mengembara menuntut ilmupada tahun 186 H Imam asy -syafi'i kembali ke Mekkah, dan mengembangkan ilmunya serta berijtihad

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

secara mandiri dalam rangka menyampaikan hasil-hasil ijtihadnya ia tekuni dengan berpindah-pindah tempat, Selain di Mekkah ia juga mengajar di Baghdad (195-197), dan di Mesir (198-204). Dengan demikian ia sempat membentuk kader yang akan menyebar luaskan ide-idenya dan bergerak dalam bidang hukum Islam (Ensiklopedi Hukum Islam 1680).

Murid-murid Imam asy-Syafi'i banyak diantaranya yang termasyhur (Farid, 2015: 375) :

1) Ahmadbin Hanbal (Pendiri Madzhab Hanbali)
2) Yusuf bin Yahya Al-Buwaiti
3) Abi Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzani
4) Imam Ar-Rabi bin Sulaima Al-Marawi
5) Sulaiman bin Dawud Al-Hasyimi
6) Abu Bakar Abdullah bin Az-Zubair Al-Humaidi
7) Ibrahim bin Al-Mundzir Al-Hizami
8) Abu Tsaur Ibrahim bin Khalid
9) Imam Ahmad bin Hambal
10) Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya Al-Buawithi
11) Harmalah
12) Abu Ath-Thahir bin As-Sarh
13) Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Jizi
14) Amr bin Sawad Al-Amiri
15) Al-Hasan bin Muhammad bin Ash-Shabbah Az-Za'farani

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

16) Abul walid Musa bin Abi Al-Jarud Al-Makki

17) Yunus bin Abdil A'la

18) Abu Yahya Muhammad bin Sa'ad bin GhalibAl-Aththar

5. Karya-karya Imam Syafi'i

Imam asy-Syafi'i adalah profil Ulama yang tekun dan berbakat dalam menulis, Al-Baihaqi mengatakan bahwa Imam al-Syafi'i telah menghasilkansekitar 140 an kitab, baik dalam ushul maupun dalam furu'(cabang). Sedangkan menurut Fuad Sazkin dalam pernyataannya yang secararingkasnya bahwa kitab karya Imam asy-Syafi'i jumlahnya mencapai sekitar 113-140 kitab. Murid-murid Imam asy-Syafi'i membagi karya Imam Syafi'imenjadi dua bagian yaitu al-Qadimadalah kitab-kitab karyanya yang ditulisketika Imam syafi'i berada di Baghdad dan Mekkah, sedangkan al-hadistadalah kitab-kitab karyanya yang ditulis ketika berada di Mesir (Farid, 2015: 375-376).

Diantara Karya-karya tersebut yang paling masyhur yang sudah di publikasikan (Farid, 2015: 375-377) :

1. Kitab *Al-Umm*

   Setelah Imam al-Syafi'i meninggal para muridnya mengumpulkanbeberapa pelajarannya untuk disatukan menjadi satu kitab. Berdasarkan pernyataan Abu Thalib Al-Makki orng yang telah melakukannya adalah murid Imam asy-Syafi'i yang bernama Yusuf bin Yahya Al-Buwaithi,Sedang menurut sumber lain orang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yangmelakukannya adalah murid Imam asy-Syafi'i yang lain yang bernama Ar-Rabi' ibn Sulaiman.

2. Kitab *As-Sunan Al-Ma'tsurah*

   Kitab ini adalah riwayat Ismail bin Yahya Al-Muzni yang telah sukses di cetak di Haidar Abad, Al-Qahirah pada tahun 1315 Hijriyah.

3. Kitab *Ar-Risalah*

   Kitab ini menjelaskan tentang masalah *Ushul Fiqh.* Kitab ini diberinama *Ar-Risalah* karena Imam asy-Syafi'i menulisnya untuk menjawab surat yang berisi permintaan dari Abdurrahman bin Mahdi. Dalam bahasa Arab, *Ar-Risalah* mempunyai arti surat. Kitab ini telah ditahkik Ahmad Syakir dan terbit di kairo pada tahun 1940 M. Ar-Risalah merupakan kitab *Ushul Fiqh* yang pertama kali dikarang yang sampai bukunya kepada generasi sekarang didalamnya diterangkan pokok-pokok pikiran Imam asy-Syafi'i dalam menetapkan hukum.

4. Kitab *Musnad*

   Dalam kitab ini disebutkan hadits-hadits yang telah dikumpulkan Abul Abbas Ibnu Muhammad binYa'qub Al-Asham dari karya Imam asy-Syafi'i yang lain.Kiab *Musnad* ini di cetak menjadi satu dengan Kitab *Al-Umm*.

5. Kitab *Ikhtilaf Al-Hadits* yang dicetak menjadi satu dengan kitab *Al-Umm*.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

6. Kitab *Al-Aqidah*
7. Kitab *Ushul Ad-Din wa Masai'l As-Sunnah*
8. Kitab *Ahkam Al-Qur'an*

   Kitab ini setelah di tahkik oleh Al-Ithar menjadi dua Juz.
9. Kitab *Masa'il fi Al-Fiqh Sa'alahu Abu Yusuf wa Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibaini li Asy-Syafi'i wa Ajwaibatuha*
10. Kitab *As-Sabaq wa Ar-Ramyu*
11. Kitab *Washiyah*
12. Kitab *Al-Fiqh Al-Akbar*
13. Kitab *Ibthal Al Istihsan*
14. Kitab *Bayyadh Al-Fardh*
15. Kitab *Sifat Al Amr wa Nahyi*
16. Kitab *Ikhtilaf Al Malik wa Syafi'i*
17. Kitab *Ikhtilaf Al Iraqiyin*
18. Kitab *Ikhtilaf Muhammad bin Husain*
19. Kitab *Fadha'il Al Qurasy*

6. Akhir kehidupan Imam Syafi'i

Di akhir hayatnya, Imam Syafi'i sibuk berdakwah, menyebarkan ilmu, dan mengarang di Mesir, sampai hal itu memberikan mudharat pada tubuhnya, maka ia pun terkena penyakit wasir yang menyebabkan keluarnya darah. Tetapi, karena kecintaannya terhadap ilmu,Imam asy-Syafi‟i rahimahullahtetap melakukan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pekerjaannya itu dengan tidak memperdulikan sakitnya sampai akhirnya beliau wafat pada akhir bulan Rajab tahu 204 Hijrah (Muhammad, 2011: 40).

B. Kelebihan Imam Syafi'i serta Pujian Ulama terhadapnya

1. Kekuatan menghapal Al-Qur'an dan kedalaman pemahaman antara yang wajib dan sunnah, serta kecerdasan terhadap semua dsisiplin ilmu yang ia miliki, yang tidak semua manusia dapat melakukannya.
2. Kedalaman ilmu tentang sunnah, ia dapat membedakan antara sunnah yang *Shahih* dan yang *dhaif*. Serta ketinggian ilmunya dalam hal *ushul* , *mursal*, *maushul*, serta perbedaan antara lafazh yang umum dan khusus.
3. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, para Ahli hadits (*ashabul hadists*) yang di pakai oleh Abu Hanifah tidak di perdebatkan sehingga kami bertemu dengan Imam Asy-Syafi'i. Ia adalah manusia yang paling memahami kitab *Allah Azza wa Jalla* dan sunnah Rasul Saw, serta sangat peduli dengan hadits beliau.
4. Dubaisan berkata saya pernah bersama Ahmad bin Hanbal di Mesjid Jami' yang berada di kota Baghdad, yang dibangun oleh Manshur, kemudian saya datang kepada Husain (Karabisy) lalu bertanya, bagaimana pendapatmu tentang Imam Asy-Syafi'i?. Dia mengatakan seperti apa yang saya katakan bahwa ia memulai dengan Kitab (Al-Qur'an). Sunnah dan Ittifaq. Kami dan orang orang terdahulu sebelum dia tidak mengetahui apa itu Kitab dan Sunnah hingga kami mendengar dari Imam Syafi'i tentang Kitab Sunnah dan Ijma'

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

5. Humaidi berkata, “Kami pernah ingin mendebat pengikut rasionalis (aliran yang mengedepankan rasio dalam segala urusan), tetapi kami tidak mengetahui bagaimana cara untuk mengalahkannya. Lalu Imam Syafi’i datang kepada kami, sehingga kami dapat memenangkan perdebatan.
6. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, “Saya tidak pernah melihat seorang yang lebih Fakih terhadap kitab Allah daripada pemuda Quraisy inni, ia adalah Muhammad bin Idris Syafi’i
7. Ibnu Rahawaih pernah ditanya, “Menurut pendapatmu, bagaimanakah Imam Syafi’i dapat menguasai Kitab ini usia yang masih belia?. Ia Menjawab, “Allah Subhanahu wa Ta’ala mempercepat akalnya (Syafi’i, 2013: 6-7)

C. Deskripsi Temuan Penelitian

1. Konsep Gadai dan Pemanfaatan barang Gadai Imam Syafi’i

a. Pengertian Gadai dan Konsep Gadai

Gadai (*Rahn*) menurut bahasa adalah *al-tsubutu* dan *al-habs*yaitu penetapan dan penahanan, Imam Syafi’i lebih mengartikan ar-*rahn* atau gadai adalah terkurung atau terjerat.

جَعْلُ عَيْنٍ وَثِقَةٌ بِدَ يْنٍ يُسْتَوْفَى مِنْهَا عِنْدَ تَعَذِّ ر وَفَا نِهِ.

Artinya :*Menjadikan sesuatu atau barang sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayaran utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya*”

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Definisi yang dikemukakan Imam Syafi'i mengandung pengertian bahwa barang yang boleh dijadikan jaminan utang itu hanyalah harta yang bersifat materi tidak termasuk manfaat meskipun menurut Imam Syafi'i manfaat itu juga termasuk dalam pengertian harta. Imam Syafi'i mengatakan dalam bukunya " *Al-Umm* " bahwaApabilaseorang laki-laki menggadaikan gadaian lalu gadaian itu diterima atauditerima oleh orang yang adil dengan ridha, lalu gadaian itu rusakditangannya atau ditangan orang yang adil maka sama karena gadaian ituadalah amanat, dan hutang adalah sebagaimana gadaian, tidak dikurangisedikitpun dari padanya.Apabila orang yang menggadaikan itu meninggaldan ia menanggung hutang atau ditangan orang lain maka sama. Orangyang menerima bagian adalah lebih berhak terhadap harga gadaian itusehingga ia dipenuhi haknya dari padanya.Jika ada kelebihan padanyamaka orang yang memberi pinjaman itu dilakukan padanya. Dan jikakurang dari hutang maka orang yang menghutangi dikurangi bagiannyamenurut apa yang tersisa baginya pada harta mayit (Yakub, 2002: 337).

Apa bila seorang laki-laki menggadaikan gadaian lalu gadaian itu meninggal dan ia menanggung hutang dan ia menggadaikan gadaian ditangan orang yang memberi hutang atau ditangan orang lain maka sama. Orang yang menerima bagian adalah lebih berhak terhadap harga barang itu sehingga ia di penuhi haknya dari padanya. Jika ada kelebihan padanya maka orang yang meberi pinjaman itu dilakukan padanya. Jika ada kelebihan padanya maka

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

orang yang memberi pinjaman itu di lakukan padanya. Dan jika kurang dari hutang maka orang yang menghutangi dikurangi bagiannya menurut apa yang tersisa.

Apabila seorang laki-laki menggadaikan rumah lalu diterima oleh orang yang menerima gadaian kemudian dihaki sesuatu dari rumah itu maka yang tersisa dari rumah itu adalah gadaian dengan seluruh hutang yang mana rumah itu sebagai gadaian. Dan seandainya di mulai bagian tetentu dan bersekutu maka bolehlah apa yang boleh untuk menjadi barang untuk dijual, boleh untuk menjadi gadaian. Penerimaan dalam gadaian adalah seperti penerimaan dalam jual beli, keduanya tidak berbeda (Yakub, 2002: 338).

Apabila orang yang menggadaikan meletakkan gadaian di tangan orang yang adil dan ia memberi kuasa kepadanya untuk menjualnya diwaktu ia berhak maka ia dalam hal itu menjadi wakil. Apabila tiba haknya maka ia berhak menjualnya,selama orang yang menggadaikan itu hidup. Apabila ia meninggal maka ia tidak berhak menjualnya kecuali dengan perintah sultan atau keridhaan ahli waris, karena jika mayit ridha untuk menjual gadaian namun pemilikan gadaian itu telah berpindah kepada orang lain dari para ahli waris yang tidak ridha kepada amanatnya. Dengan keadaan itu, gadaian tidak terhapus dari sisi ahli waris hanyalah memiliki dari gadaian itu seperti apa yang dimiliki oleh orang yang menggadaikan sebagai pemilik. Apabila penggadai tidak berhak untuk menghapusnya maka demikian juga ahli waris. Perwakilan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

untuk menjualnya bukanlah gadaian. Seandainya perwakilan itu batal maka gadaian itu tidak batal (Yakub, 2002:338).

Apabila seorang laki-laki menggadaikan rumah dan ia menyerahkan kepada orang yang menerima gadaian atau orang adil dan ia memberi izin untuk menyewakannya, lalu rumah itu disewakan maka sewanya itu bagi orang yang menggadaikan karena ia pemilik rumah. Dan rumah itu tidak keluar dari gadaian. Kami hanyalah melarang untuk menjadikan sewaan sebagai gadaian atau ganti hutang. Karena sewa itu tinggal sedangkan tinggal itu bukan yang digadaikan (Yakub, 2002: 339).

Apabila seorang laki-laki menggadaikan sepertiga rumahnya atau seperempat dari gadaian itu diterima maka gadaian itu boleh. Sesuatu yang dapat menjadi barang jualan dan dapat diterima dalam jualbeli makaboleh untuk menjadi gadaian dan diterima dalam gadaian. Apabila seorang laki-laki menggadaikan rumah atau kendaraan, lalu orang yang menerima gadaian itu menerima lalu pemilik kendaraan atau rumah memberi izin kepadanya untuk memanfaatkan kendaraan atau rumah lalu ia mengambil kemanfaatan maka hal itu bukanlah mengeluarkan dari gadaian. Bukanlah ini dan pengeluarannya dari gadaian namun ini hanyalah kemanfaatan bagi orang yang menggadaikan yang bukan dalam asal gadaian karena gadaian itu sesuatu yang dimiliki oleh orang yang menggadaikan, bukan orang yang menerima gadaian. Apabila sesuatu yang tidak termasuk dalam gadaian lalu orang yang menerima gadaian itu

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menerima asal kemudian ia memberi izin baginya untuk memanfaatkan dengan sesuatu yang tidak digadaikan maka itu tidak merusak gadaian. Tidakkah kamu melihat bahwa sewaan rumah dan hasil hamba itu bagi orang yang menggadaikan (Yakub, 2002: 339).

Apabila orang yang menggadaikan barang memberi izin atau kuasa kepada pihak penerima gadai untuk menjualnya maka ia berhak untuk menjual barang tersebut, karena ia menjadi wakil. Namun jika yang menggadaikan tersebut meninggal dunia, maka barang tersebut dapat dijual atas perintah atau keridhaan ahli waris. Dan jika seseorang menggadaikan rumah dan ia memberi izin untuk menyewakan rumah tersebut, maka sewa rumah tersebut untuk yang menggadaikan rumah, karena ia pemiliknya. Namun, rumah tersebut tetap menjadi barang gadaian. Barang gadaian seperti rumah dan kendaraan juga dapat dimanfaatkan jika pemilik barang atau pihak yang menggadaikan tersebut memberi izin. Mengambil manfaat barang-barang gadaian tersebut bukan berarti mengeluarkan dari gadaian. Menurut Syafi'i apabila orang yang menggadaikan mewakilkan kepada orang yang adil dalam menjual barang gadaian, ketika masa penebusan datang, menyerahkan barang gadaian kepadanya, maka perwakilan demikian sah (Muhammad dkk, 1993: 263).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Gambar 1 : Wakaf dalam Pandangan Imam Syafi'i

Sumber: Data Olahan, 2019.

1. Adanya lafadz, yaitu pernyataan adanya perjanjian gadai
2. Adanya pemberi dan penerima gadai
3. Adanya barang yang digadaikan
4. Adanya utang

Imam Syafi'i berkata, "barang yang digadaikan memiliki tiga syarat,yaitu:

1. Berupa utang, karena utang tidak digadaikan dalam barang.
2. Menjadi suatu kewajiban, karena tidak digadaikan sebelum wajib seperti apabila menggadaikannya dengan sesuatu yang ia pinjam.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Keterikatannya tidak dapat diperkirakan pasti terjadi atau tidak terjadi sebagaimana penggadaian dalam penebusan diri seorang sahaya.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa kelangsungan penguasaan tidak menjadi syarat sah gadai. Beliau berpendapat, bahwa jika sudah terdapat penguasaan, maka gadai sudah terjadi dan menjadi sah. Oleh karenanya, penerima gadai boleh meminjamkannya atau memperbuat tindakan lainnya (terhadap barang gadai tersebut), seperti halnya dengan jual beli (Rusyd, 2007: 198).

Barang gadaian adalah amanat ditangan penerima gadaian sebab dia telah menerima gadaian itu dengan izin penggadai, maka yang demikian itu serupa dengan barang yang disewakan, karena itu ia tidak menanggung barang gadaian itu kecuali jika ia lalai, sama halnya seperti dalam amanat-amanat yang lain. Jadi seandainya barang gadaian itu musnah sedangkan penerima gadaian tidak lalai, ia tidak wajib menanggungnya, dan jumlah hutangnya tidak boleh dipotong atau dibebaskan karena barang itu adalah amanat yang ditaruh karena hutang, dan hutang tidak boleh dilenyapkan karena kemusnahan barang gadaian itu, sebagaimana hal matinya orang yang menjamin, atau matinya orang yang menjadi saksi. Barang gadaian itu setelah diserahkan penggadai ke tangan pemegang gadaian, ia tidak wajib menanggungnya jika musnah, kecuali jika ia lengah atau lalai (Taqyuddin, 2007: 587).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Jika sebagian benda yang digadaikan rusak dan sebagian lagi tidak rusak, maka sebagian yang tidak rusak adalah gadai untuk semua utang, karena utang tersebut berkaitan dengan semua bagian benda yang digadaikan. Maka, apabila sebagian rusak, sebagian yang lain pun menjadi jaminan untuk semua utang disaat penjualan dan penebusan barang datang serta penyerahan semua itu dapat diwakilkan. Kelangsungan penguasaan juga tidak menjadi syarat sah gadai. Maka penerima gadai boleh meminjamkan atau memperjual belikan barang gadai tersebut. Karena barang gadaian adalah amanat dan menerima barang tersebut dengan izin penggadai, maka mirip dengan barang yang disewakan. Seperti halnya amanat-amanat lain jika barang tersebut musnah namun bukan karena kelalaian pihak penerima gadai, maka ia tidak menanggungnya dan hutangnya juga tidak di potong atau dibebaskan. Jika barang yang digadaikan rusak sebagian, maka bagian yang tidak rusak tersebut adalah gadai untuk semua hutang. Barang gadaian juga boleh dimanfaatkan selama tidak merugikan murtahin (yang menerima gadai), karena barang gadaian adalah amanat ditangan murtahin karena ia juga menerima izin dari penggadai (Fauzan, 2006: 415).

b. Gadai Menurut Pandangan Ulama

1. Ulama Hanafi

a. Pengertian

جَعْلُ عَيْنٍ لَهَا قِيْمَةٌ مَا لِيَةٌ فِى نَظْرِالشَرْعِ وَثِيْقَةُ بِدَ يْنِبِحَيْث يُمْكِنُ اَخْذُالدَيْنِ
كُلِهَا اَوْبَعْضِهَا مِنْ تِلْكَ اْلعَيْنِ

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Artinya:"*Menjadikan sesuatu atau barang yang mempunyai nilai dalam pandangan syara' sebagai jaminan terhadap utang piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar oiutang itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya*".

b. Ulama Hanfiyah berpendapat, rukun *rahn* itu hanya *Ijab*dan *qabul*, yakni Ijab dari *rahin* dan *qobul* dari *murtahin*, yakni pernyataan menyerahkan barang sebagai jaminan oleh pemiliksingkatnya, *Istihsan* adalah tindakan meninggalkan satu hukumbarang (*ijab*) dan pernyataan kesediaan menerima barang jaminanuntuk utang tersebut (*qabul*) (Zuhaili, 2013: 200).

c. Syarat-Syarat Gadai

1. Berkaitan dengan Syarat terjadinya akad *rahn*, pertama barang yang digadaikan harus berupa harta, kedua marhun bih (utang) yang merupakan sebab terjadinya gadai.
2. Berkaitan dengan syarat sahnya akad *rahn*,(1) berhubungandengan akad, akad tidak boleh disandarkan pada waktu tertentu,(2) berhubungan dengan *marhun*, barang dalam penguasaan penerima gadai, barangnya halal bukan barang najis, sudah diketahui dengan jelas, bukan termasuk barang yang tidak dapat diambil manfaatnya.
3. Berkaitan dengan pihak yang berakad, yakni kedua belah pihak harus berakal dan mumayyiz, baligh tidak menjadi akad, sehingga anak kecil yang mumayyiz dapat melakukan akad dengan izin walinya (Zuhali, 2013: 200).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Ulama Malikiyyah

a. Pengertian

شَيْئٌ مُتَمَوِّلٌ يُؤْخَذُ مِنْ مَا لِكِهِ تَوَثُّقًا بِهِ فِي دَيْنٍ لاَزِمٍ اَوْ صَا رَاِلَى اللُّزُوْمِ.

Artinya : "*Harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat atau akan menjadi mengikat.*"

b. Rukun gadai

Selain ulama madzhab Hanafi, rukun *rahn* menurutUlama Malikiyah dibagi menjadi 5 (lima) pilar :

1. Orang yang mengadaikan (*rahin)*
2. Orang yang menerima gadai(*murtahin*)
3. Barang yang digadaikan(*marhun*)
4. Utang (*marhunbih*)
5. Sighat (*Ijab* dan*qabul*)

c. Syarat-Syarat Gadai

Ulama maliki Membagi Syarat *rahn* menjadi 4 macam:

1. Syarat yang berhubungan dengan kedua belah pihak yang berakad, yaitu pihak râhin dan *murtahin*. Syarat ini mengharuskan bahwa kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi hukum gadai harus dua orang yang memenuhi keabsahan akad dalam jual beli yang mengikat. Jika dilakukan seorang anak yang masih *mumayy*iz , maka salah satunya atau keduanya maka akadnya tetap sah tetapi tidak mengikat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kecuali jika ana *mumayyiz* yang melakukan akan tersebut diizinkan oleh walinya.

2. Syarat yang berhubungan dengan barang atau *marhun*Syaratinimengharuskanbarangyangdigadaikanadalahbarang yangsahdiperjualbelikan.Karenaitutidakbolehmenggadaikan barang barang najis dan barang barang lainnya, yang dalam hukum Islam dilarang.
3. Syarat yang berhubungan dengan utang atau *marhun bih* Syarat ini mengharuskan utang sudah tetap, baik pada saat itu maupun dimasa yang akan datang. Yang dimaksud dalam hal ini dapat diungkapkan sebagai contoh tentang sahnyaakad gadai *al ju'lu* (pengupahan), yakni pemberian upah dari seseorang kepada orang lain atas jasanya.
4. Syarat yang berhubungan dengan akad dalam akad tidak boleh mensyaratkan suatu syarat yang bertentangan dengan syara' misalnya akad gadai yang mensyaratkan *marhun* harus dijual jika orang yang menggadaikan tidak dapat melunasinya (Zuhali, 2013: 201).

3. Ulama Hanbali

a. Pengertian Gadai

Menurut ulama Hanabilah, defenisi *rahn* adalah :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

اَلْمَا لُ الَذِى يُجْعَلُ وَثِيْقَةًبِا لدَ يْنِ لِيُسْتَوْفَى مِنْ ثَمَنِهِ اِنْ تَعَذَرَاِسْتِفَاؤُهُ مَمِنْ هُوَعَلَيْهِ.

Artinya : *Harta yang dijadikan sebagai jaminan utang yang dapat dibayarkan dari harganya jika orang yang berutang tidak bisa membayarkan utangnya*".

b. Rukun Gadai

1) *Shiqhat* (*ijab* dan *qabul*)

2) *Aaqid* (pihak yang mengadakan akad)

3) *Marhun* (barang yang digadaikan)

4) *Marhun bih* (tanggungan utang yang dijamin dengan barang gadaian)

c. Syarat-Syarat

Syarat syarat gadai menurut ulama Hanabilah dibagi menjadi 2bagian yaitu:

1) Berkaitandengansyaratlazim,yakniberkaitandenganpenahanan barang gadai

2) Berkaitan dengan syarat sah, yakni:

Pertama, berkaitan dengan akad, akad tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu.

Kedua, berkaitan dengan pihak yang berakad, yakni tidak boleh dilakukan oleh orang gila, muflis (orang yang bangkrut).

Ketiga, berkaitan dengan barang gadai, yakni barang sepenuhnya milik *rahin*.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Keempat, berkaitan dengan *marhun bih*, *Marhun bih* harus merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada pemiliknya (Zuhaili 2013: 202).

c. Pemanfaatan barang Gadai (*Marhun)* oleh pemberi Gadai (*rahin*)

Status *rahin* dalam transaksi akad gadai adalah pemilik barang. Namun kepemilikan tersebut dibatasi oleh hak *hasbu* (hak menahan barang gadai) oleh *murtahin.* Oleh karena itu, dalam perjanjian gadai maka *rahin* tidak mempunyai hak penuh untuk memanfaatkan barang miliknya yang telah digadaikan. Mengenai pemanfaatan barang gadai (*marhun*) oleh pemberi gadai (*rahin*) para Ulama berbeda pendapat baik dikalangan madzhab Hanafi, madzhab Maliki, madzhab Syafi'i dan madzhab Hanbali

1) Ulama Syafi'i

Sedangkan menurut Ulama Syafi'iyah mempunyai pandangan yang berbeda dengan dengan mayoritas Ulama lainnya. Menurut mereka *rahin* boleh memanfaatkan *marhun* sepanjang tidak mengurangi atau merusak nilai materil dari barang seperti mengendarai kendaraan, menempati rumah, mamakai baju dan lain sebagainya dari harta barang gadaian. Kebolehan ini berdasarkan dalil hukum bahwa manfaat dan hasil barang gadai tersebut milik *rahin* dan tidak bisa dikaitkan dengan utang yang ditanggungnya. Merekameguatkanpendapatnya berdasarkan hadist Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhori

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

"*hewan boleh dinaiki berdasarkan nafkah dan pemeliharaannya ketika hewan tersebut digadaikan, susu hewan boleh diminum berdasarkan nafkah dan pemeliharaannya ketika hewan tersebut digadaikan, pihak yang menaiki dan meminum susu hewan yang digadaikan adalah yang berkewajiban memberikan dan pemeliharaann terhadap hewan yangdigadaikan tersebut"*

Jenis pemanfaatan yang dilarang menurut mereka adalah pemanfaatanyang mengurangi nilai *marhun* tersebut.Seperti membangun gedung atau mengelola tanah yang masih dalam status gadai. Namun, pemanfaatan jenis ini menurut mereka diperbolehkan apabila *rahin* mengizinkan. Bagi Ulama Syafi'iyah, bila barang yang digadaikan itu sesuatu yang sangat berarti bagi kehidupan *rahin* seperti rumah atau kendaraan yang setiap hari dipakai, maka *rahin* boleh memanfaatkan barang-barang tersebut sampai kebutuhannya terpenuhi (Zuhaili, 2013: 189).

2) Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *rahin* selaku pihak yang menggadaikan barang, ia tidak boleh memanfaatkan barang gadai (*marhun*) baik mengendarai, memakai pakaian, menempati rumah atau mengelolah tanah yang menjadi barang gadaian. Mereka melarang pemanfaatan seperti ini karena hak menahan *marhun* berada ditangan *murtahin* sehingga ia memiliki hak yang tetap sampai akad itu berakhir. Jadi ketika *rahin* memanfaatkan *marhun* tanpa seizin *murtahin* berarti ia telah melakukan perbuatan yang melawan hukum (*ghashab*). Apabila hak

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang dimaksud dilakukan oleh *rahin* yang kemudian terjadi kerusakan pada *marhun*, maka*rahin* yang harus bertanggung jawab atas kerusakannya sementara kewajiban membayar hutang harus tetap berada pada *rahin*walaupunbarang itu rusak atau hilang (Zuhaili, 2013: 200).

Pendapat Ulama Hanafiyah yang lain juga mengatakan tentang pemanfaatan brang gadai (*marhun*) oleh *rahin* sebagai berikut: "*tidak boleh bagi pemberi gadai untuk memanfaatkan barang gadai (marhun) dengan cara bagaimanapun kecuali atas izin penerima gadai* (*murtahin*)".(Zuhaili, 2013: 200).

3) Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah mempunyai pandangan yang lebih keras dibanding Madzhab yang lain. mereka menetapkan bahwa tidak boleh bagi *rahin* memanfaatkan marhun. Mereka juga menetapkan bahwa izin *murtahin* kepada *rahin* untuk memanfaatkan *marhun* menyebabkan akad *rahn* menjadi batal. Karena pemberian izin *murtahin* kepada *rahin* untuk memanfaatkan *marhun* disini dianggap sebagai pelepasan hak *murtahin* terhadap *marhun*Namun dikarenakan kemanfatan kemanfatan *marhun* adalah milik *rahin*, maka ia boleh menjadikan *murtahin* sebagai wakilnya dalam memanfaatkan *marhun* agar kemanfaatan *marhun* tidak sia-sia.(Zuhaili, 2013: 201).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4) Ulama Hanabilah

Ulama Hanabilah mempunyai pendapat yang sama dengan Ulama Hanafiyah,yaitu menelantarkan barang gadai bertentangan dengan *syara'*. Karena itu, *rahin* dan *murtahin* harus melakukan kesepakatan-kesepakatan dalam pemanfaatan barang gadai (*marhun*) seperti mengendarai, menempati rumah, mengambil air susu binatang ternak, dan lain sebagainya yang masih dalam perjanjian tanpa seizin *murtahin.* Ketika *rahin* dan *murtahin* tidak mencapai kesepakatan dalam penentuan batas batas kebolehan pemanfaatan, maka barang gadai harus dibiarkankarena merupakan barang yang tertahan dari pemanfaatan sampai *rahin* melunasi utangnya. Pandangan Ulama Hanabilah dimaksud, berdasarkan pada paradigma bahwa barang gadai dan seluruh manfaatnya adalah harta yang tertahan (Zuhaili, 2013: 202).

d. Pemanfaatan barang Gadai (*Marhun*) oleh Penerima Gadai (Murtahin)

Apabila*rahin*sebagaipemilikbaranggadai(*marhun*), maka *murtahin* sebagai pihak yang berhak menahan marhun untuk jaminan utang *rahin* . Dalamakad *rahn* menurut kebanyakan Ulama disyaratkan oleh adanya *rahin* yangmenyerahkan *marhun* kepada *murtahIn.* Hal dimaksud, dalam kitab *KifayatulAkhyar* diungkapkan bahwa penyerahan merupakan salah satu syarat dari akad*rahn*, sehingga ketika seseorang menggadaikan suatu barang, tetapi ia membetalkannya, sebab gadaian yang belum ada penerimaaan itu

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

merupakan akad *jaiz* (boleh), oleh karena itu, ia boleh menarik lembali akad gadaiannya, sebagaimana masa *khiyar* dalam jual beli (Taqyuddin, 2007: 264).

Jumhur selain ulama Hanabilah berpendapat bahwa penerima gadai (*murtahin*) tidak boleh memanfaatkan barang gadai (*marhun*). Adapu hadist yang menjelaskan bolehnya memanfaatkan hewan yang digadaikan dengan menaiki dan memerah susunya sesuai dengan kadar pemberian makanan kepada hewan tersebut, maka mereka menginterpretasikannya dalam konteks jika pemberi gadai *rahin* tidak bersedia untuk memenuhi biaya kebutuhan *marhun*, sehingga yang memenuhi biaya kebutuhan *marhun* adalah *murtahin*, maka jika begitu, *murtahin* boleh memanfaatkannya sesuai dengan kadar pemberian makan kepada hewan yang digadaikan tersebut yang ia keluarkan (Ibad, 2017: 57)

Sementara ulama Hanabilah memperbolehkan *murtahin* memanfaatkan *marhun*, jika *marhun* berupa hewan, maka ia boleh memerah susunya dan menaikinyan sesuai dengan kadar biaya yang ia keluarkan untuk memberi makan dan menafkahi hewan tersebut.Pada kondisi seperti hal dimaksud, barang gadai berada ditangan *murtahin*sehingga *murtahin* hanya berhak menahan, tetapi bukan mengambil manfaatdari barang tersebut atau memilikinya. Pada permasalahan ini, para Ulamaberbeda pendapat dalam hal pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* baik dikalangan madzhab Hanafi,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

madzhab Maliki, madzhab Syafi'i dan madzhab Hanbali. Perbedaan pendapat tersebut dikemukan sebagai berikut:

1) Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun*, baik itu dalam bentuk penggunaan, menaiki, menempati, mengenakan atau membaca, kecuali dengan izin *rahin* . Karena *murtahin* hanya memiliki hak menahan saja bukan memanfaatkan. Apabila *murtahin* memanfaatkan *marhun,* lalu *marhun* itu rusak ketika digunakan, maka ia mengganti nilai *marhun* secara keseluruhan Dan apabila *rahin* memberi izin kepada *murtahin* untuk memanfaatkan *marhun*, maka menurut sebagian Ulama Hanafiyah, *murtahin* boleh memanfaatkannya secara mutlak. Namun ada sebagian lagi yang melarangnya secara mutlakeluruhan, karena berarti ia telah menggashab (Zuhaili, 2013: 203).

Sebagian ahli Fiqh Madzhab Hanafi mengatakan tidak ada jalanyang mengaharuskan *murtahin* mengunakan barang gadai walaupun denganyang mengaharuskan *murtahin* mengunakan barang gadai walaupun denganizin *rahin,*karena itu adalah riba atau mengandung kesyubhatan, sedangkan izin atau persetujuan tidakbisa menghalalakan*riba.* Tetapi mayoritas mereka membolehkan *murtahin* mengunakan barang gadai (*marhun*) bila ada izin dari *rahin* , dengan syarat hal tersebut tidak disyaratkan pada waktu akad. Bila hal tersebut

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

disyaratkan pada waktu akad, maka hal pemanfaatan gadai tersebut termasuk *riba*Dan ada sebagian lagi yang mengklasifikasi, yaitu apabila didalam akad disyaratkan *murtahin* boleh memanfaatkan *marhun*, maka itu adalah haram, karena itu merupakan *riba.* Namun jika tidak disyaratkan dalam akad, maka itu boleh, karena hal itu berarti adalah bentuk *tabarru'* dari *rahin* untuk *murtahin*(Zuhaili, 2013: 203).

2) Ulama Maliki

Ulama malikiyah memberi perincian mengenai status hukum pemanfaatna *marhun* yang dilakukan oleh *murtahin* menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Dalam utang yang bersifat *qard*
2. Dalam utang yang yang bersifat jual beli atau transaksi *mu'awadah* (pertukaran). Untuk mengetahui penjelasan tentang pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin* akan dikemukakan sebagai berikut:

Ulama Malikiyah mengklasifikasi, apabila *rahin* mengizinkan kepada *murtahin* untuk memanfaatkan barang gadai *marhun* atau *murtahin* mensyaratkan ia boleh memanfaatkan *marhun* maka itu boleh dilakukan jika utang yang ada (*marhun bih*) adalah karena akad jual beli atau yang sejenisnya. Dan pemanfaatan tersebut harus ditentukan batas waktu dengan jelas agar tidak mengandung unsur *jahaalah* (ketidak jelasan) yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

bisa merusak akad. Karena itu adalah bentuk jual-beli dan *ijarah* dan itu adalah boleh. Diperbolehkanya hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ad-Dardir adalah dengan cara *murtahin* mengambil kemanfaatan untuk dirinya sendiri secara gratis, atau dimasukkan kedalam utang yang ada, sedangkan utang yang ada harus segera dilunasi. Namun hal ini tidak diperbolehkan jika *marhun bih* adalah bentuk pinjaman utang (*qard*), karena itu berarti masuk ke dalam kategori pinjaman utang yang menarik kemanfaatan.begitu juga*murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* jika *marhun bih* dalam bentuk pinjaman utang meskipun *rahin* mengizinkan *murtain* memanfaatkan *marhun* secara cuma-Cuma (Zuhaili, 2013: 204).

Adapun pendapat ulama Malikiyyah tentang hasil dari *marhun* dan segala sesuatu yang dihasilkan dari padanya, adalah termasuk hak *rahin.* Hasil gadaian itu adalah bagi *rahin*, selama *murtahin* tidak mensyaratkan, apabila *murtahin* mensyaratkan bahwa hasil *marhun* itu untuknya, maka hal itu dapat saja dengan beberapa syarat:

i. Utang disebabkan karena jual beli, bukan karena menghutangkan. Hal ini dapat terjadi, seperti orang menjual barang dengan harga tangguh tidak dibayar kontan), kemudian orang tersebut

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

meminta gadai dengansuatu barang sesuai dengan nilai utangnya. Maka hal ini diperbolehkan.

ii. Pihak *murtahin* mensyaratkan bahwa manfaat dari *marhun* adalah untuknya.

iii. Jangka waktu mengambil manfaat yang telah ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunnya, maka menjadi batal dan tidak sah.

Pendapat ulama Malikiyah tersebut adalah bahwa yang berhak mengambil manfaat dari *marhun* adalah pihak *rahin*, namun *murtahin* pun dapat mengambil manfaat dari *marhun* dengan syarat yang telah disebutkan diatas.

3) Ulama Syafi'i

Ulama Syafi'iyyah secara garis besar berpendapatseperti pendapat ulama Malikiyah, yaitu *murtahîn* tidak boleh memanfaatkan barang yang digadaikan *marhun* berdasarkan hadist:

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa kata "*ghunmuhu"* artinya adalah apa-apa yang dihasilkan oleh *marhun*,sedangkan *"ghurmuhu"* rusak dan (tidak dibayar kontan), kemudian orang tersebut meminta gadai denganberkurangnya *marhun*. Dan tidak di ragukan lagi bahwa di antara sesuatuyang termasuk *ghunmu* adalah bentuk pemanfaatan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kalau hadist diatas, dijadikan sebagai pedoman atau rujukan makahak kepemilikan barang gadai adalah milik *rahin* , oleh sebab itu *murtahîn* tidak boleh memanfaatkan *marhun*. Namun menurut Ulama dikalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa hasil dan resiko barang gadai itu adalah hak *rahin* oleh karenanya tidak dapat dimanfaatkan oleh *murtahin*. Karena itu jika *murtahin* mensyaratkan pemanfaatan *marhun* dalam akad *rahn* yang didasarkan pada akad *qard* maka syarat tersebut menjadi batal, demikian pula akad penggadainnya, karena itu dapat membahayakan kepentingan *rahin.* Dalam bukunya Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan pula bahwa *murtahin* tidak berhak mengambil manfaat apapun dari *marhun* bila hal itu disyaratkan dalam akad, namun apabila *rahin* mengizinkan hal tersebut sebelum akad maka pemanfaatan sesudah akad oleh *murtahin* adalah boleh (Zuhaili, 2013: 205).

Hal itu berarti pemanfatan *marhun* oleh *murtahin* tidak boleh disyaratkan diawal akad, namun jika *râhin* mengizinkan memanfaatkan *marhun* maka hal itu diperbolehkan. Sebab, hak kepemilikan atas *marhun* adalah ditangan *rahin,* oleh karena itu ia boleh secara bebas mengizinkansiapa saja yang dikehendaki untuk memanfaatkan *marhun.* Apabila dalam akad qard pinjam meminjam (*Murtahin*) mensyaratkan sesuatu yang merugikan pihak *rahin,* seperti apa apa yangdihasilkan oleh *marhun* atau pemanfaatan *marhun* adalah untuk *murtahin*misalnya, maka

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

syarat tersebut tidak sah dan menurut pendapat yang lebih kuat, akad *rahn* tersebut juga menjadi tidak sah berdasarkan hadist:

"*setiap syarat yang tidak terdapat dalam kitabullah (maksudnya bertentangan dengan kitabullah), maka syarat tersebut menjadi batal dan tidak sah*

4) Ulama Hanabillah

Ulama Hanbali lebih memperhatikan *marhun* itu sendiriyaitu hewan atau bukan hewan, sedangkan hewan pun dibedakan pula antara hewan yang dapat diperah susunya atau ditunggangi dan hewan yang tidak dapat diperah atau ditunggangi.Kalau *marhun* berupa barang barang yang selain hewan yang tidak diperlukan biaya untuk pemeliharaan seperti rumah, perhiasan, dan lain-lain,maka *murtahin* dilarang oleh hukum Islam memanfaatkan barang-barang tersebut tanpa seizin *rahin*, namun bila ada izin dari *rahin* mengenai pemanfaatan yang dilakukan oleh *murtahin* atas *marhun* dalam pengertian gadai itu merupakan harga barang jualan, atau sewa rumah, maka hal itu diperbolehkan menurut ulama Hanabilah (Zuhaili, 2013: 205).

Sedangkan apabila *marhun* adalah berupa hewan, maka *murtahin* boleh memanfaatkannya apabila hewan tersebut adalah hewan kendaraan atau hewan perah, namun dengan syarat menaikinyadan memerah susunya disesuaikan dengan kadar nafkah dan biaya kebutuhan *marhun* yang dikelurkan oleh *murtahin*, dengan tetap memperhatikan sikap proporsional

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dalam memberi nafkah dan biaya kehidupan *marhun*, meskipun *rahin* tidak mengizinkan hal tersebut.Pendapat mereka dalam hal dimaksud, berdasarkan hadist Nabi

Muhammad. SAW :

"*hewan yang di gadaikan boleh dinaiki, susu hewan yang digadaikan boleh diminum, dan yang menanggung nafkah hewan tersebut adalah yang menaiki dan meminumnya*".

e. Analisis Perbandingan Pemanfaatan Barang Gadai (Marhun) Dalam pandangan ulama

Dari penjelasan diatas mengenai pemanfaatan barang gadai (*marhun*) baik dilakukan oleh *râhin* maupun oleh *murtahîn*, maka penulis ingin menganalisa mengenai pemanfaatan barang gadai.

1. Ulama syafi'i

   Ulama Syafi'i berpendapat sama seperti pendapat Ulama Maliki, yaitu pemanfaatan yang dilakukan oleh murtahin atas marhun itu tidak dibolehkan berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW:

   "*Dari abu hurairah : barang gadai tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang menggadaikan, baik resiko dan hasilnya*".

   Hal tersebut berarti murtahin tidak berhak memanfaatkan barang gadai tersebut hanya bisa dimanfaatkan oleh rahin karena selaku

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pemilik barang sehingga ia berhak untuk memanfaatkan barang tersebut.

2. Hanbali

Bagi Ulama hanabilah pemanfaatan barang gadai ini harus dipisahkan antara benda mati dan benda hidup (hewan). Kalau *marhun* berupa barang-barang selain hewan yang tidak diperlukan biaya pemeliharaan seperti rumah, perhiasan, dan lain sebagainnya, maka pihak *murtahîn* dilarang oleh hukum Islam untuk memanfaatkan barang-barang tersebut tanpa seizin pihak *murtahîn*. Lain halnya apabila barang gadain tersebut berupa hewan atau tunggangan, maka menurut Ulama Hanbilah pihak *murtahîn* boleh memanfaatkan *marhun* meskipun tanpa seizin dari *râhin* dengan syarat pemanfaatan tersebut harus seimbang dengan biaya atau nafkah yang dikeluarkan untuk merawat atau memelihara *marhun* tersebut. Pendapat mereka berdasarkan hadist Nabi Muhammad SAW:

"*kendaraan yang dapat digunakan dan hewan ternak dapat diambil manfaatnya*".

Hadist diatas menjelaskan bahwasanya bagi siapa yang memelihara barang gadai yang berupa hewan maka ia boleh memanfaatkan barang gadai tersebut sesuai dengan biaya yang ia keluarkan untuk memelihara barang gadai. Oleh karena itu apabila

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pihak *murtahîn* memanfaatkan barang gadai melebihi biaya yang sudah ia keluarkan maka hal tersebut dilarang, karena bisa merugikan pihak *râhin* .

Dalam kondisi sekarang, maka lebih tepatnya apabila *marhun* berupa hewan itu di *qiyas* kan dengan kendaraan, *Illatnya* yang disamakan adalah hewan sama-sama memiliki fungsi yang dapat dinaiki. Dan dapat diperah susunya dapat di *Illat* kan dengan dapat digunakannya kendaraan itu untuk hal yang menghasilkan, dengan syarat tidak merusak kendaraan tersebut. Hal itu dapat disamakan *Illatnya* adalah hasilnya, yaitu apabila hewan hasilnya adalah susu, maka kendaraan hasilnya adalah uang.

Selanjutnya syarat bagi *murtahîn* untuk mengambil manfaat dari

marhun yang bukan berupa hewan adalah sebagai berikut :

a. Mendapatkan izin dari *murtahîn*
b. Adanya gadai yang bukan sebab menghutangkan.

Sedangkan apabila *marhun* itu tidak dapat diperah dan tidak dapat di tunggangi, maka barang tersebut dibagi menjadi dua (2) bagian:

a. Apabila *marhun* berupa hewan, maka boleh dijadikan sebagai kodam

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Apabila *marhun* tidak berupa hewan, seperti rumah, kebun, sawah dan sebagainnya, maka tidak boleh *murtahîn* mengambil manfaatnya.

Adapun Alasan Ulama Hanbillah atas Pendapatnya itu sebagai berikut :

Pertama kebolehan *murtahîn* mengambil manfaat dari *marhun* yang dapat di tunggangi dan diperah.

"*hewan boleh dinaiki berdasarkan nafkah dan pemeliharaannya ketika hewan tersebut digadaikan, susu hewan boleh diminum berdasarkan nafkah dan pemeliharaannya ketika hewan tersebut digadaikan, pihak yang menaiki dan meminum susu hewan yang digadaikan adalah yang berkewajiban memberikan dan pemeliharaann terhadap hewan yang digadaikan tersebut".*

Kedua tidak bolehnya *murtahîn* mengambil manfaatn *marhun* selain dari barang yang dapat ditunggangi dan diperah susunya.

"*dari Abi Hurairah: Barang gadai tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang menggadaikan, baik resiko dan hasilnya*"

Hadist tersebut dapat dijadikan *hujjah* (alasan) . hadist tersebut menunjukkan, bahwa *murtahîn* dapat mengambil manfaat atas *marhun* seimbang dengan nafkah yang dikeluarkan, meskipun tanpa seizin *murtahîn*. Namun hadist itu secara khusus mensyaratkan bagi binatang yang ditunganggi dan diperah saja, karenanya ulama Hanabillah hanya membolehkan manfaat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

marhun pada hewan yang dapat ditunggangi dan diperah susunya. Sedangkan bagi barang lainnya, manfaatnya tetap pada pihak *râhin* .

Sedangkan menurut ulama hanabilah bagi pihak *râhin* boleh memanfaatkan *marhun* apabila ada kesepakatan dengan *murtahîn* untuk memanfaatkan barang gadai tersebut, apabila *râhin* memanfaatkan barang tersebt diluar kesepakatan dengan pihak *murtahîn* , maka hal tersebut dilarang menurut pendapat Ulama Hanabilah.

3. Maliki

Ulama Malikiyah mengatakan apabila *râhin* mengizinkan kepada *murtahîn* untuk memanfaatkan barang gadai *marhun* atau *murtahîn* mensyaratkan ia boleh memanfaatkan *marhun* maka itu boleh dilakukan jika utang yang ada (*marhun bih*) adalah karena akad jual beli atau yang sejenisnya. Dan pemanfaatan tersebut harus ditentukan batas waktu dengan jelas agar tidak mengandung unsur *jahaalah* (ketidak jelasan) yang bisa merusak akad. Namun hal ini tidak diperbolehkan jika *marhun bih adalah* bentuk pinjaman utang (*qârd*), karena itu berarti masuk ke dalam kategori pinjaman utang yang menarik kemanfaatan.begitu juga *murtahîn* tidak boleh

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

memanfaatkan *marhun* jika *marhun bih* dalam bentuk pinjaman utang meskipun *râhin* mengizinkan *murtain* memanfaatkan *marhun*.

Ada delapan bentuk persyaratan *murtahîn* untuk memamfaatkan barang gadai (*marhun*), tujuh diantaranya dilarang, hanya satu saja yang diperbolehkan. Adapun yang dilarang adalah empat bentuk diantaranya adalah dalam kaitannya dengan tanggungan utang atas dasar pinjaman utang (*Qârd*), yaitu jika masa pemanfaatan ditentukan atau tidak ditentukan, disyaratkan atau tidak disyaratkan (maksudnya *râhin* sendiri yang mengizinkan kepada *murtahîn* untuk meanfaatkan *marhun*). Sedangkan yang tiga adalah dalam kaitannya dengan tanggungan utang yang muncul dari transaksi jual beli, yaitu jika pemanfaatan tersebut tidak disyaratkan baik batas waktunya ditentukan maupun tidak, atau disyaratkan namun tidak ditentukan batas waktunya. Sedangkan satu yang diperbolehkan adalah jika pemanfaatan tersebut disyaratkan dalam akad jual-beli dan batas waktunya ditentukan.

Dari penjelasan diatas Ulama Malikiyah dapat ditarik kesimpulan bahwa penerima gadai (*murtahîn*) hanya dapat memanfaatkan barang gadai (*marhun*) atas izin dari pemberi gadai dengan syarat sebagai berikut :

a. Utang disebabkan karena jual beli, bukan karena menghutangkan. Hal ini dapat terjadi seperti orang menjual

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

barang dengan harga tanggu (tidak dibayar kontan) kemudian orang tersebut dengan meminta gadai dengan suatu barang sesuai dengan nialai utangnya maka hal ini di perbolehkan

b. Pihak *murtahîn* mensyaratkan bahwa manfaat dari *marhun* adalah untuknya. .

c. Jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan apabila tidak ditentukan batas waktunnya maka menjadi batal.

Sedangakan menurut ulama Malikiyah mempunyai pendapat tentang pelarangan pemanfaatan barang gadai oleh *râhin* , walaupun *râhin* mengizinkan pemanfaatan barang gadai tersebut, maka status hukumnya tetap dilarang. Apabila *murtahîn* memberikan izin pada *râhin* untuk memanfaatkan barang gadai maka maka menurut mereka akad gadai tersebut menjadi batal karena tidak terpenuhinya kondisi penahanan terhadap barang gadai oleh *murtahîn* selaku penerima gadai yang seharusnya bertugas untuk menahan barang tersebut dan bukan untuk memanfaatkannya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Abu Hanifah

Menurut ulama Hanafiyah, tidak ada bedanya antara pemanfaatan barang gadai yang mengakibatkan kurangnya harga atau tidak. Alasannya adalah Hadist Nabi Muhammad SAW. Sebagai berikut :

"*dari Abi Shalih dari Abu Hurairah r.a. berkata, bahwasanya Rosulullah SAW bersabda ; barang jaminan utang (gadai) dapat ditunggangi dan diperah susunya, serta atas dasar menunggangi dan memerah susunya, wajib menafkahi*. (HR. Al-Bukhori).

diperah susunya, serta atas dasar menunggangi dan memerah susunya, wajib menafkahi. (HR. Al-Bukhori)

Melihat hadist diatas bahwasanya barang gadai (*marhun*) yang berhak menunggangi dan memerah susu binatang tersebut adalah pihak *murtahîn* dengan syarat harus meminta izin *râhin* . Hal ini ditunjang oleh alasan yaitu, karena *marhun* berada dalam penguasaan *murtahîn.* Karenanya *murtahîn* pula yang berhak mengambil manfaat dari barang gadai tersebut. Namun Sebagian ahli Fiqh Madzhab Hanafi mengatakan tidak ada jalan yang mengaharuskan *murtahîn* mengunakan barang gadai walaupun dengan izin *râhin* , karena itu adalah *riba* atau mengandung kesyubhatan , sedangkan izin atau persetujuan tidak bisa menghalalakan *riba.* Tetapi mayoritas mereka membolehkan *murtahîn* mengunakan barang gadai (*marhun*) bila ada izin dari

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

râhin , dengan syarat hal tersebut tidak disyaratkan pada waktu akad, dan apabila hal tersebut dilakukan pada waktu akad maka tidak diperbolehkan.

Menurut Ulama Hanafiyah sesuai dengan fungsi dari barang gadai tersebut (*marhun*) sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi penerima gadai (*murtahîn*). Apabila barang gadai (*marhun*) tersebut tidak dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahîn*) maka berarti menghilangkan manfaat dari gadai tersebut, padahal barang itu memerlukan biaya untuk perawatan.

Sedangkan bagai *rahin* menurut Ulama Hanafiyah *rahin* dilarang memanfaatkan *marhun* kecuali ada izin dari *murtahîn*, sebagaimana pendapat mereka mengenai hal itu sebagai berikut :

"tidak boleh bagai pemberi gadai untuk memanfaatkan barang gadai (marhun) dengan cara bagaimanapun kecuali atas izin penerima gadai (murtahîn)".

Lain halnya dengan pendapat Sayyid Sabiq, memanfaatkan barang gadai tidak diperbolehkan meskipun izin orang yang telah menggadaikan. Tindakan orang yang memanfaatkan barang tersebut tidak ubahnya dengan *Qirâdh*, dan setiap bentuk *Qirâdh* yang mengalir manfaat adalah *riba*. Kecuali barang yang digadaikan berupa hewan ternak yang bisa diambil susunya, pemilik barang memberikan izin untuk memanfaatkan barang tersebut, maka penerima gadai boleh memanfaatkannya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dari penjelasan diatas peneliti membuat tabel perbandingan pemanfaatan barang gadai dalam *Fiqh* Empat Madzhab sebagai berikut:

Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Rahin			
Ulama Syafi'i	Hanbali	Maliki	Abu Hanifah
Rahin boleh memanfaatkan *marhun* sepanjang tidak mengurangi atau merusak nialai dan barang. Apabila pemanfaatan oleh *rahin* mengurangi nilai dari *marhun*, maka wajib untuk menggantinya.	*Rahin* boleh dimanfaatkan *marhun* dengan adanya kesepakatan dengan pihak *murtahin* atau meminta izin kepada *murtahin*. Apabila tidak ada kesepakatan maka *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *rahin*	*Rahin* dilarang memanfaatkan *marhun* walaupun pihak *murtahin* mengizinkan. Apabila *murtahin* memberikan izin kepada *rahin* untuk memanfaatkan baang gadai maka menurut mereka akad gadai menjadi batal karena tidak terpenuhinya kondisi penahanan terhadap *marhun*.	Tidak boleh bagi pemberi gadai (*rahin*) untuk memanfaatkann barang gadai (*marhun*) dengan cara bagaimanapun kecuali atas izin penerima gadai (*murtahin*). Jadi ketika *rahin* memanfaatkan *marhun* tanpa seizin *murtahin* berarti ia telah melakukan perbuatan yang melawan hukum (*ghasab*)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pemanfaatan Barang Gadai (Marhun) Oleh Murtahin			
Ulama Syafi'i	Hanbali	Maliki	Abu Hanifah
Mazhab syafi'i melarang *murtahin* memanfaatkan *marhun*, karena *murtahin* hanya mempunyai hak untuk menahan bukan memanfaatkan, manfaat *marhun* tetap dimiliki oleh *rahin* karena ia selaku pemilik barang tapi apabila *rahin* memberi izin kepada *murtahin* untuk memanfaatkan *marhun* maka diperbolehkan karen *rahin* bebas mengizinkan siapa saja	Mazhab Hanbali lebih kepada jenis barang yang digadaikan. Apabila *marhun* berupa benda mati, maka *murtahin* dilarang memanfaatkan *marhun*. Namun apabila *marhun* berupa benda hidup (hewan yang dapat ditunggangi dan diperah) maka *murtahin* boleh memanfaatkan *marhun* sesuai biaya yang ia keluarkan untuk merawat *marhun.*	Mazhab maliki membagi 2 bagian tentang pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin* (1) *marhun* dalam utang yang bersifat *qard* (2) dalam utang piutang dalam bentuk jual beli atau transaksi *Mua'awwadah* (pertukaran). Ulama Maliki melarang pada bagian yang pertama dan memperbolehkanpada bagian yang kedua (utang akibat jual-beli)	Mazhab ini ada dua kelompok *pertama,* apabila *rahin* memberi izin kepada *murtahin* untuk memaanfaatkan *marhun*, maka menurut sebagian Ulama Hanafiyah, *murtahin* memanfaatkannya secara mutlak. *Kedua,* sebagian lagi ahli fiqh Mazhab Manafi mengatakan tidak ada jalan yang mengharuskan *murtahin* menggunakan barang gadai walaupun dengan izin *rahin* karena itu adalah riba atau mengandung

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang dikehendaki untuk memanfaatkan *marhun*. Asal tidak dilakukan dalam akad.			*kesyubhatan*, sedangkan izin atau persetujuan tidak bisa menghalalkan riba.

Peneliti juga membuat tabel persamaan dan perbedaan pemanfaatan barang gadai dalam fiqh empat madzhab, sebagai berikut:

Pemanfaatan *marhun* oleh *rahin* dalam fiqh empat mazhab	
Persamaan	Perbedaan
Pemanfaatan barang gadai oleh *rahin* menurut mazhab syafi'i, Hanafi, Hanbali mengatakan bahwa memanfaatkan barang gadai itu dilarang, kecuali sudah ada izin dari *murtahin*. Adapun syarat izin tersebut sebagai berikut : **Mazhab Syafi'i** boleh meminta izin asal tidak mengurangi nilai dari *marhun* tersebut. **Mazhab Hanafi** izin tersebut harus diketahui oleh *murtahin* kalau tidak diketahui sama dengan *ghosob*. **Mazhab Hanbali** izin tersebut harus disepakati kedua belah pihak antara *rahin* dan *murtahin*.	**Mazhab Maliki** mangatakan bahwa *rahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* sekalipun dengan izin, sebab menurut mereka akad gadai menjadi batal karena tidak terpenuhinya kondisi penahanan terhadap *marhun*.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin* dalam fiqh empat mazhab	
Persamaan	Perbedaan
Mazhab Hanafi dan Syafi'i pihak *murtahin* boleh memanfaatkan *marhun* asal ada izin dari *rahin* karena ia selaku pemilik barang, sedangkan *murtahin* hanya sebagai pihak penahaan. Lain halnya dengan mazhab Maliki dan Hanbali yang lebih menekankan pada jenis *marhun.*	Perbedaanya terletak pada jenis barang yang digadaikan. **Mazhab Maliki**: apabila barang tersebut sebab jual-beli maka itu diperbolehkan. **Mazhab Hanbali**: apabila *marhun* berupa benda mati maka *murtahin* dilarang memanfaatkan, namun apabila *marhun* berupa hewan yang dapat ditunggangi dan diperah susunya maka itu boleh dimanfaatkan oleh *murtahin*.

f. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional –Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Rujukan akad gadai adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari"ah Nasional Majelis Ulama Indonesiaatau sering disebut DSN-MUI yaitu fatwa Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *RAHN* byang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Rabiul Akhir 1423 H atau 26 Juni 2002 Masehi. Bahwasanya:

Menimbang:

a. Bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakatadalah pinjaman denganmenggadaikan barang sebagaijaminan hutang.
b. Bahwa lembaga keuangan syariah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang hal untuk dijadikan pedoman tentang *rahn*, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas hutang.

Mengingat :

a. Firman Allah QS. AI-Baqarah(2): 283

Artinya: *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu"amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang".*

b. Hadis Nabiriwayat Al-Bukhari danMuslim

عَنْ عَا ئِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَلَت : أَنَّ النَبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى

طَهَا مًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ, وَرَهَنُهُ دِ رْ عًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: *"Aisyah r.a,ia berkata:Sesungguhnya Rasulullah s.a.w pernah membeli makanan dengan berhutang dariseorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya".*

c. HadisNabiriwayatal-Syafi'i,al-Daraquthni danIbnuMajahdari AbuHurairah,Nabi s.a.w bersabda:

لاَيُغْلَقَ الرَّهْنُة مِنْ صَا حِبِهِ الَّذِ يْ رَهَنَهُ, لَهُ غُنْمُهُ وَ عَلَيْهِ غُرْمُهُ.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Artinya:*"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperolehmanfaat dan menanggung resikonya"*.

d. HadisNabi riwayatJama'ah kecuali Muslim danal-Nasai, Nabis.a.w bersabda:

عن أَبِي هُرَ يْرَةَ قَالَ رَسُو ل اللهِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْ هِ وَسَلَّمَ الظَّهَرُ يُدْ كَبُ

بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَا نَ مَرْهُونً, وَعَلَى اَلَّذِي يَرْكَبً وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

Artinya:*"Tunggangan (kendaraan)yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya.Orang yang menggunakan kendaraan dan memerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan"*.

e. Ijma: Para ulama sepakat membolehkan akad rahn

f. Kaidah Fiqh: Pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Memperhatikan :

Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada Hari Kamis, tanggal 14 Muharram1423H/28 Maret 2002 dan hari rabu, 15 Rabiul Akhir 1423 H / 26 Juni 2002.

Memutuskan :

Dewan Syari'ah Nasional Menetapkan : Fatwa Tentang *Rahn*

Pertama : Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* di bolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kedua : Ketentuan Umum

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua hutang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin* dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatann yaitu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin.*
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *marhun.*
    a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
    b. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
    c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban*rahin.*

Ketiga: Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyarawah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagai mana mestinya.

Berdasarkan pada keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa, hukum akad gadai adalah boleh, dapat dilaksanakan dalam keadaan bermukim maupun sedang perjalanan, dan juga akad gadai boleh dilaksanakan dengan orang muslim dan juga orang non-Muslim. Akad gadai baru dianggap sempurna apabila barang yang di gadaikan itu secara hukum sudah berada ditangan *murtahin* (penerima gadai), dan uang yang dibutuhkan telah diterima *rahin* penggadai (DSN-MUI, 2006:153-154).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Gadai (*rahin*) merupakan akad utang piutang dengan menjadikan barang yang memiliki nilai harta menurut pandangan *syara'* sebagai jaminan *marhun bih*, sehingga *rahin* boleh mengambil *marhun bih.*

Pinjaman dengan menggadaikan *marhun* sebagai jaminan *marhun bih* dalam bentuk *rahin* itu dibolehkan dalam Islam. Dengan ketentuan bahwa *murtahin*, dalam hal ini Pegadaian syariah, mempunyai hak menahan *marhun* sampai semua *marhunbih* dilunasi. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*, yang pada prinsipnya tidak boleh dimanfaatkan *murtahin*, kecuali dengan seizin *rahin*, tanpa mengurai nilainya, serta sekedar sebagai pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Biaya pemelihara dan perawatan *marhun* adalah kewajiban *rahin*, yang tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah *marhun bih*. Apabila *marhun bih* telah jatuh tempo, maka *murtahin* memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi *marhun bih*, jika tidak dapat melunasi *marhun bih*, maka *marhun* dijual paksa melalui lelang sesuai syari'ah dan hasilnya digunakan untuk melunasi *marhun bih*, biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* yang belum dibayar, serta biaya pelelangan. Kelebihan hasil pelelangan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin.*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka pada bab ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan barang gadai menurut hukum islam ada pada pemberi gadai (*ar-rahin*), hal ini berorientasi pada akad, yaitu bertujuan untuk meminta kepercayaan dan jaminan hutang, bukan untuk mencari keuntungan dan hasil, kemudian batas pemanfaatan barang jaminan gadai (*ar-rahin*) tersebut dalam hukum Islam adalah absolut, kecuali hal tertentu seperti menjual atas transakasi lain yang merugikan salah satu pihak.
2. Pandangan para ulama tentang barang gadai yang dimanfaatkan yaitu pada umumnya ulama membolehkan untuk dimanfaatkan barang gadai sesuai dengan ketentuan yang ada.
3. Gadai syari'ah masih berada jauh dari jangkauan masyarakat untuk dapat mengerti dan memahami serta menerapkan dalam hal kehidupan sehari-hari. Bahkan lebih jauh dari sistem ekonomi konvesional yang sangat berkembang pesat. Tetapi setidaknya ada usaha-usaha untuk menjalankan gadai sayri'ah tersebut sebagai alternatif keluar dari masalah-masalah yang dialami masyarakat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Saran

Pada akhir penyusunan skripsi ini, penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Karena gadai adalah salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam, maka sudah menjadi suatu keharusan bahwa dalam melakukan praktik gadai, haruslah tetap berada pada rambu-rambu syariat Islam.
2. Pihak pemegang gadai (*murtahin*) tidak boleh seenaknya mengambil atau menarik manfaat terhadap barang gadai, melainkan harus ada izin terlebih dahulu dari pemilik barang (*rahin*) karena bagaimanapun juga, dia masih mempunyai hak pada barang tersebut, kemudian, *murtahin* tidak boleh terlalu berlebihan memanfaatakan barang gadai, karena mengandung resiko rusak, hilang dan berkurangnya nilai barang tersebut.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BUKU:

Al-Qur'an dan Terjemahnya, 2013, Toha Putra, Semarang.

Ahmad, Farid Syaikh, 2016, *Geografi 60 Ulama Ahlus Sunnah*, Darul Haq, Jakarta

Ali, Zainuddin, 2008, *Hukum Gadai Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta.

Andi, Prastowo, 2016, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, Arrus Media, Jogjakarta.

Anshori, Abdul Ghofur, 2011, *Gadai Syariah di Indonesia Konsep Implementasi dan Instusionalitasi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Antonio, Muhammad Syafii, 2001, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani, Cet. ke-1, 128.

Asqalani, Al-Hafizh, Bulugul *Bulugul Maram Himpunan Hadits-Hadits Hukum Dalam Fikih Islam*, Darul Haq, Jakarta.

Asy-Syurbasi, Ahmad, 2015, *Geografi 60 Ulama Salab*, Pustaka Al-Kaustar, Jakarta.

Az-Zuhaili, Wahbah, 2013, *Al-Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Juz V, nBairut: Dar Al Fikr, Jakarta.

DSN-MUI, 2006, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, CV Gaung Persada, Ciputat.

Ensiklopedi Nasional Indonesia, 2004, Pamungkas delta, Cet 4, Cibubur.

Ensiklopedi Hukum Islam, 2006, PT. Ichtar Baru van Hoeve, Jakarta.

Ghazaly, Rahman, Dkk, 2010, *Fiqih Muamalah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Hakim, Lukman, 2012, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Erlangga, Bandung.

Hermansyah, 2011, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media, Jakarta.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Heri, Sudarsono, 2008, *Fiqh Muamalah*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Huda, Nurul & Heykal, 2010, *Lembaga Keuangan Islam*, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta.

Idri, 2015, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, Prenada Media Group, Jakarta.

Imam, Taqiyuddin, Abu bakar, 2007, *Kifayatul Akhyar*, CV Bina Imam, Surabaya Indonesia.

Ismail, Fatima, Ny, 2000, *Al-Umm*, Victoria Agencie, Kuala Lumpur.

KBBI, 2008, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Mardani, 2015, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Rais, Sasli, 2005, *Pegadaian Syariah Konsep dan Sistem Operasional*,UI-Press, Jakarta.

Rusyd, Ibnu, 2007, *Bidayatul Mujtahid Analisa Figh Para Mujtahid*, Dai Al-jiil, Bairut, Jakarta.

Sanusi, Anwar, 2014, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta.

Soemitra, Andri, 2010, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana, Jakarta.

Suhendi, Hendi, 2010, *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

SKRIPSI:

Ahmad Irsyad Ibad, 2017. *Pemanfaatan Barang Gadai, skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang

Dwi Febriani, 2011, *Konsep Gadai dan Pemanfaatan Barang Gadai menurut Sayyid Sabiq*, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

JURNAL:

Bakhri, Boy Syamsul, *Sistem Ekonomi Islam Dalam Perbandingan*, Jurnal Al-hikmah, Vol. 8, No. 1

Fadlan, 2014, *Perspektif Fikih Muamalah Dan Aplikasinya Dalam Perbankan*, Jurnal iqtishadia Vol. 1, No, 1

Marina, Zulfa, 2019, *Analisis Persepsi Masyarakat Industri kecil Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Bagi Hasil Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru*, Jurnal Tabarru' Islamic Banking and Finance, Vol 2, No. 1

Melina, Ficha, 2018, *Pembiayaan Pinjaman Lunakusaha Kecil Ikan Patin Dengan PT. Telkom Pekanbaru Melalui Mitra Binaan Menurut Ekonomi Islam*, Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, Vol 1, No. 1 : 52.

Rustam, Effendi, dkk, 2018, Konsep Koperasi Bung Hatta Dalam Perspektif Ekonomi Syariah, Jurnal Al-Hikmah Vol. 15 No. 1

Subagiyo, Rokhmat, 2014, *Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah*, Jurnal An-Nisbah, Vol. 01, No. 01, Hal 164.

Roficoh dan Ghozali, 2018, *Aplikasi Akad Rhan Pada Pegadaian Syariah, Jurnal Masharif Al-Syariah*: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 3, No. 2, Hal 33.

Zulkifli Rusby, 2015, *Analisis Pemasran Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Ahmad Yani Pekanbaru*, jurnal Al-Hikmah, Vol 12. No. 2, Hal. 163.

Zulkifli Rusby, 2015, *Analisis Pemasran Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Ahmad Yani Pekanbaru*, jurnal Al-Hikmah, Vol 12. No. 2, Hal. 164.

Zulkifli Rusby, 2018, *Pengaruh Pelayanan Karyawan Terhadap Kepuasan Nasabah Pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Tanah Merah Cabang Pegadaian Soebrantas*,Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, Vol 1 No. 1 : 2.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :